



PUTUSAN

Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

I. PELCIK RASITA SITEPU, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Tempat Tinggal di Pasar Pelita RT.002 RW.002 Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kotamadya Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. T. SIALAM H. SIHALOHO, S.H. ;-----

2. TUMPAL R. SIHALOHO, S.H. ;-----

3. SAMARUDDIN R. MANULLANG, S.H. ;-----

4. PATAR SIHOMBING, S.H. ;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office "T. SIALAM H. SIHALOHO, S.H & PARTNERS", beralamat di Jalan Let. Jen. Soeprapto Nomor 54, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 049/SKK/TSHS/TUN/X/2013, tertanggal 18 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;-----

II. 1. ROPINA SIAHAAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perawat,

Tempat Tinggal di Jalan Haji Ten I Nomor 1 RT.002 RW.001, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ;---

2. BINA JULFITER, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal di Jalan Haji Ten I Nomor 1 RT.002 RW.001, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ;-----

3. OSI SUSANNA MARIA MARBUN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawati Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Haji Ten I Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.001, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung,
Jakarta Timur ;-----

4. HOTMA MARUDUT, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan,
Tempat Tinggal di Jalan Haji Ten I Nomor 1 RT.002 RW.001,
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ;---
Kesemuanya sebagai Ahli Waris dari Almarhum Tunggul Raja
Somuntul Marbun, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : ----

1. YAN JUANDA SAPUTRA, S.H.,M.H., M.M., M.Si. ;-----

2. HERBANDI, S.H., M.H. ;-----

3. CENDY D HANDAYANI, S.H., M.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum "YAN JUANDA SAPUTRA & PARTNERS", beralamat
di Jalan Grinting II Nomor 13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Desember 2013,
untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT II
INTERVENSI 1;-----

III. DRS. H. EDY SURIPMAN MP, M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Sulaiman Nomor 78 RT.007
RW.003, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya: -----

1. Hj. SITI AMINAH, S.H., M.H. ;-----

2. TATANG DJAMALUDIN, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor
Hukum "SITI AMINAH & REKAN", beralamat di PGC Cililitan P-5,
Jalan May. Jend, Soetoyo Nomor 76, Cililitan, Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SK.KHS/PTUN/
XI/2013, tertanggal 27 Nopember 2013, untuk selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI 2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IV. SA'AD FADHIL SA'DI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal di Jalan H. Asmawi Raya Nomor 26 RT.005 RW.005,
Kelurahan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT II INTERVENSI 3;-----

Melawan :

I. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat 10110,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. AGUSDIN SUSANTO, S.H. ;-----
2. YAYAN YUHANAH, S.H., M.H. ;-----
3. ENDANG SUMARDI, S.H., M.H. ;-----
4. ALAM SYAH, S.H., M.H. ;-----
5. MUCHLIS, S.H. ;-----
6. HARATUA D.P. PURBA, S.H ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Biro Hukum
Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro
Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, beralamat di Jalan Medan
Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1566/-1.876, tertanggal 16
Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

II. PT. BUMI TENTRAM WALUYA, suatu Perseroan Terbatas, beralamat di
Jalan KH. Samanhudi Nomor 28 A Jakarta Pusat, dalam hal ini
diwakili oleh Inggard Joshua, S.E., Kewarganegaraan Indonesia,
selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Nomor 1, tanggal 14 April 2010, oleh Alex Mondri, S.H.,M.Kn.,
Notaris Kabupaten Bogor dan telah didaftarkan di Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
23185.AH.01.02 Tahun 2010, tanggal 5 Mei 2010 tentang Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARIF ARDIAN SUSANTO, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "GUARDIAN & GUARDIAN", beralamat di Jalan Batanghari Nomor 29, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/XII/ Guardian/2013, tertanggal 4 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tanggal 7 Nopember 2013, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 7 Nopember 2013, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tanggal 12 Nopember 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan-Putusan Sela Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2013;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis maupun Surat-Surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2013, dengan Register Perkara Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Desember 2013, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan final, sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ;-----
2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada bulan September 2013, yaitu melalui seorang teman Penggugat bernama Siahaan pada saat berkunjung ke rumah Penggugat di Batam dan pada pertemuan dimaksud, Siahaan memberitahukan kepada Penggugat bahwa atas lokasi tanah milik Penggugat telah terbit objek sengketa *a quo* dan pada pertemuan berikutnya, Siahaan memberikan fotocopi Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 308/-1.711.534, perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) tanggal 22 Februari 2010 atas nama PT Bumi Tentram Waluyo, maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima ;-----
3. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa ke atas lokasi tanah milik Penggugat berupa Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 308/-1.711.534, perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) tanggal 22 Februari 2010 atas nama PT Bumi Tentram Waluyo seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 16.628 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat oleh Tergugat, maka kepentingan Penggugat atas lokasi tanah miliknya telah dirugikan (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ;-----

4. Bahwa pada tanggal 06 September 1988, Penggugat membeli tanah dari pemilik bernama Ahmad Tajab melalui Akta Pengikatan Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Tanah No. 13 dengan Girik Letter C No. 29 Persil 18 S. II seluas 2.200 m² dan melalui Akta Pengikatan Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Tanah No. 14 dengan Girik Letter C No. 396 Persil 18 S. II seluas 2.740 m² dibuat dihadapan Ferdinand Xarindahang Makahanap, SH Notaris dan PPAT di Jakarta ;-----
5. Bahwa setelah membeli tanah dimaksud, maka Penggugat mendirikan tempat tinggal permanen dan 1 (satu) unit rumah toko diatas lokasi tanah tersebut untuk tempat usaha Penggugat ;-----
6. Bahwa sekitar tahun 1996, atas lokasi bangunan rumah dan rumah toko milik Penggugat telah dibongkar paksa oleh pihak yang mengklaim tanah tersebut, sehingga timbul dan terjadi permasalahan-permasalahan hukum atas lokasi tanah yang telah sah milik Penggugat hingga sekarang ini, namun secara *de facto*, Penggugat tetap menugasi orang-orangnya untuk menguasai dan mengusahi lokasi tanah tersebut mengantisipasi adanya penyerobotan dari pihak lain ;-----
7. Bahwa Penggugat pernah mendengar *issue*, atas lokasi tanahnya telah diklaim lagi oleh salah satu Badan Hukum bernama PT. Bumi Tentram Waluyo, namun Penggugat tidak menghiraukannya, karena mengetahui tidak ada dasar bagi PT. Bumi Tentram Waluyo untuk mengklaim lokasi tanah tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah yang dibeli Penggugat tersebut adalah sah tanah bekas tanah milik adat dan hal tersebut telah diakui oleh Kelurahan Rawasari ;-----

8. Bahwa penerbitan Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 308/-1.711.534, perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), tanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluyo seluas lebih kurang 16.628 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama :-----

- a. Asas Kepastian Hukum yaitu pada saat mempersiapkan/memproses objek sengketa *a quo*, Tergugat sudah harus menyelidiki terlebih dahulu disemua instansi terkait atas kepastian hukum pemilik sebenarnya dan memperhitungkan penerbitan objek sengketa *a quo* akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain terutama Penggugat ;-----
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu pada waktu mempersiapkan/memproses objek sengketa, Tergugat harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan Penggugat ;-----
- c. Asas Kepentingan Umum yaitu pada saat mempersiapkan/memproses objek sengketa *a quo*, Tergugat harus terlebih dahulu memperhitungkan hak - hak yang ada sebelumnya atas lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa dan menyelidiki dengan baik permohonan yang diajukan PT. Bumi Tentram Waluyo atas lokasi tanah milik Penggugat ;-----
- d. Asas Keterbukaan, yaitu pada saat proses penerbitan objek sengketa *a quo*, seharusnya Tergugat telah mempersiapkan data-data *authentic*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari instansi dan lapisan masyarakat mengenai keberadaan posisi hukum lokasi tanah yang akan diterbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

Maka sangatlah beralasan menurut Hukum agar Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 308/-1.711.534, perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), tanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluyo seluas lebih kurang 16.628 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat dimaksud yang ditujukan ke lokasi tanah milik Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 308/-1.711.534, perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), tanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluyo seluas lebih kurang 16.628 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat sepanjang ditujukan ke lokasi tanah milik Penggugat seluas 4.940 m² ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 308/-1.711.534, perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), tanggal 22 Februari 2010 atas nama PT Bumi Tentram Waluyo seluas lebih kurang 16.628 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pramuka Ujung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat
sepanjang ditujukan ke lokasi tanah milik Penggugat seluas 4.940 m² ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas,
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 19 Desember 2013, yang
pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

Gugatan Penggugat *Obscur Libel* :-----

1. Bahwa yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada PT. Bumi Tentram Waluyo, tanggal 22 Februari 2010, Nomor : 308/-1.711.534, perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas nama PT. Bumi Tentram Waluyo seluas \pm 16.628 m² (kurang lebih enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat ;-----
2. Bahwa atas tanah yang telah diterbitkan SIPPT tersebut, Penggugat keberatan dengan alasan SIPPT diterbitkan di atas tanah milik Penggugat sebagaimana dalil Penggugat dalam angka 3 – angka 7 gugatan ;-----
3. Bahwa namun demikian Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan dimana letak sebenarnya tanah milik Penggugat dengan menyebutkan batas-batas tanahnya secara jelas ;-----
4. Bahwa dengan tidak jelasnya letak dan batas-batas tanah milik Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat *obscur libel* ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas ;-----
2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
4. Bahwa PT. Bumi Tentram Waluya selaku pemilik lahan telah melengkapi seluruh kelengkapan dokumen sebagai syarat dikeluarkannya objek sengketa sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menolak diterbitkannya objek sengketa *a quo* ;-----
5. Bahwa untuk memproses terbitnya objek sengketa *a quo* telah dilakukan beberapa kali Rapat Pimpinan Tim Pertimbangan Urusan Tanah (TPUT) dan telah dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta kepada Tergugat melalui Kepala Dinas Tata Kota selaku Sekretaris BPUT DKI Jakarta tanggal 8 September 2009, Nomor : 2013/12-31-400/IX/2009, perihal Pembaruan Rekomendasi SIPPT seluas $\pm 15.318 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama PT. Bumi Tentram Waluya ;-----
6. Bahwa selain itu Tergugat telah mengeluarkan persetujuan prinsip pembebasan/pemanfaatan lahan melalui Surat Tergugat kepada Dirut PT. Bumi Tentram Waluya, tanggal 14 Agustus 1997, Nomor : 1940/-1.711.9, Perihal Persetujuan Prinsip Pembebasan/pemanfaatan Lahan (SP3L) seluas + 3 ha yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat guna membangun
Pertokoan, Perkantoran, Hotel beserta fasilitasnya ;-----

7. Bahwa selanjutnya apabila dalam sengketa *a quo* terdapat permasalahan
pembuktian hak kepemilikan tanah maka gugatan sengketa tersebut harus
diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa
perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 menegaskan "Bahwa
meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat,
tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan
atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih
dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata." ;-----

8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terbukti Tergugat dalam
mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan taat asas-asas umum pemerintahan yang baik
sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya dan harus ditolak ;---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kiranya Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara
sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijk
verklaard*) ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya/ongkos perkara
yang ditetapkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima

Permohonan Intervensi dari :-----

1. PT. Bumi Tentram Waluya, yang diwakili oleh Inggard Joshua, S.E., selaku Direktur Utama PT. Bumi Tentram Waluya, untuk masuk dan turut serta sebagai pihak, melalui Kuasanya dengan suratnya tanggal 4 Desember 2013. Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Desember 2013, dengan register perkara Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT/INTV; -----
2. Ropina Siahaan, Bina Julfiter, Osi Susanna Maria Marbun dan Hotma Marudut, Para Ahli Waris dari Almarhum Tunggul Raja Somuntul Marbun, untuk masuk dan turut serta sebagai pihak, melalui Kuasanya dengan suratnya tanggal 09 Desember 2013. Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013, dengan register perkara Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT/INTV; -----
3. Drs. H. Edy Suripman MP.,M.H, untuk masuk dan turut serta sebagai pihak, melalui Kuasanya dengan suratnya tanggal 27 Nopember 2013. Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Desember 2013, dengan register perkara Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT/INTV; -----
4. Sa'ad Fadhil Sa'di, untuk masuk dan turut serta sebagai pihak dengan suratnya tanggal 19 Desember 2013, Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Desember 2013, dengan register perkara Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT/INTV; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi dari PT. Bumi Tentram Waluya Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT pada tanggal 19 Desember 2013, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan didudukkan sebagai
Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi dari : -----

1. Ropina Siahaan, Bina Julfiter, Osi Susanna Maria Marbun dan Hotma Marudut;
2. Drs. H. Edy Suripman MP.,M.H ;-----
3. Sa'ad Fadhil Sa'di ;-----

Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 188/G/
2013/PTUN-JKT, pada tanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya
mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan : -----

1. Ropina Siahaan, Bina Julfiter, Osi Susanna Maria Marbun dan Hotma Marudut didudukkan sebagai Penggugat II Intervensi 1 dalam perkara ini; ---
2. Drs. H. Edy Suripman MP.,M.H., didudukkan sebagai Penggugat II Intervensi 2 dalam perkara ini ;-----
3. Sa'ad Fadhil Sa'di didudukkan sebagai Penggugat II Intervensi 3 dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas,
Tergugat II Intervensi (PT. Bumi Tentram Waluya) telah mengajukan Jawabannya
secara tertulis tertanggal 09 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

Dalam Eksepsi : -----

1. Tentang Bukan Keputusan Tata Usaha Negara :-----

Objek dalam gugatan ini adalah Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor : 308/-1.711.534, perihal Surat Izin Penunjukan
Penggunaan Tanah (SIPPT), tanggal 22 Febuari 2010 atas nama PT Bumi
Tentram Waluya seluas kurang lebih 16.628 m² (enam belas ribu enam
ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pramuka
Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat adalah bukan keputusan
Tata Usaha Negara karena bukan Keputusan Final. Dalam SIPPT *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dalam poin 7 dinyatakan bahwa Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ini hanya berlaku guna pensertifikatan hak atas tanah. Selanjutnya dalam poin 9 dinyatakan Saudara wajib mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah dibeli/dibebaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku termasuk bidang tanah yang harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan peta lampiran SIPPT ini dengan Nomor Usulan 22/SIPPT/PmRK/DTR/JP/VIII/09;-----

Dari uraian diatas maka terbitnya SIPPT harus diikuti oleh proses pengajuan permohonan pensertifikatan kepada Kanwil BPN DKI Jakarta. Dengan demikian SIPPT ini hanyalah salah satu syarat yang harus Tergugat II Intervensi penuhi guna pensertifikatan tanah yang telah dibebaskan yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Cempaka Putih, Jakarta Putih. Produk/ketentuan akhirnya adalah sertifikat bukan SIPPT. Oleh karena itu SIPPT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Selain itu SIPPT bukan Keputusan Tata Usaha/Pejabat Negara yang bersifat kongkret yang secara nyata merugikan kepentingan Pengugat. Tidak ada satu buktipun yang menyatakan bahwasanya dengan SIPPT *a quo*, Penggugat tidak dapat melakukan tindakan hukum misalnya melakukan pensertifikatan atau peralihan kepada pihak ketiga. Yang menjadi penghalang adalah Penggugat II Intervensi yang mengaku memiliki girik yang sama dengan Penggugat. Seharusnya Penggugat menggugat Penggugat II Intervensi dan bukan menggugat SIPPT Tergugat II Intervensi.

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang

Halaman 14 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara"), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat Konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat. Oleh karena itu gugatan ini harus ditolak;-----

2. Tentang Gugatan Kadaluaarsa :-----

Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo UU No. 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama atas UU No. 5 Tahun 1986, jo UU No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986, yang menyebutkan : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat ditegaskan batas waktu 90 hari dihitung sejak diterimanya/diketahui keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam kaitan ini dapat disampaikan bahwa Drs. Sangkep Sembiring yaitu suami dari Penggugat, mengaku pemilik tanah dengan Girik C.29, 369 dan 87 melalui kuasanya Benari Simbolon, S.H. & Associates berkirim surat kepada Tergugat II Intervensi dengan surat No.011/BD/I/2011 tertanggal 21 Januari 2011. Inti surat itu adalah penawaran untuk membeli tanah milik Drs. Sangkep Sembiring. Melalui suratnya tertanggal 27 Januari 2011 Tergugat II Intervensi menjawab penawaran tersebut dan menyatakan Tergugat II Intervensi telah memiliki tanah aquo berdasarkan SIPPT No.308/-1.711.534, tertanggal 22 Febuari 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat telah mengetahui keberadaan SIPPT paling tidak sejak surat Tergugat II Intervensi diterima oleh kuasa dari Drs.Sangkep Sembiring suami dari Penggugat pada 28 Januari 2011. Drs. Sangkep Sembiring adalah satu kesatuan yang terpisahkan karena selain sebagai suami juga terkadang bersama Ny. Pelcik Rasita Sitepu melakukan berbagai upaya dengan mengatasnamakan pemilik tanah dengan Girik C 29, 369 dan 87 yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Cempaka Putih. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan Penggugat telah kadaluarsa dan harus ditolak karena melebihi limitasasi 90 hari ;-----

3. Tentang Error in Persona :-----

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error/diskualifikasi in persona*. Penggugat dalam gugatan ini dapat dikategorikan *error in persona* karena Penggugat tidak memiliki kapasitas melakukan gugatan karena dasar kepemilikan tanah yang diaku oleh Penggugat juga diaku oleh Penggugat II Intervensi (Sa'ad Fadhil Sa'di);-----

Penggugat mendalilkan bahwa Tanah di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat adalah miliknya berdasarkan pembelian langsung pemilik bernama Ahmad Tahjab pada tanggal 06 September 1988

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui akta pengikatan jual beli dan pengalihan hak atas tanah No. 13 dengan Girik C. 29 persil 18 S. II seluas 2200 m². Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat sama persis dengan apa yang didalilkan oleh Pengugat II Intervensi (Sa'ad Fadhil Sadi) dimana dinyatakan bahwa berdasarkan perikatan untuk jual beli No. 119 tanggal 11 September 1982 yang dibuat oleh Notaris Joenoes Enoeng telah terjadi perikatan jual beli antara Ny. Mariatun sebagai penjual dan Tergugat Intervensi V sebagai pembeli atas tanah dengan Girik C 29 seluas 2200 m². Dengan demikian ada 2 pihak yang mengaku pemilik Girik C 29 yaitu Penggugat dan Penggugat II Intervensi (Sa'ad Fadhil Sa'di) Mana yang benar ? Yang pasti keduanya adalah pihak yang tidak benar karena selain data Girik tidak ada, juga karena alas hak adalah pengikatan jual beli. Secara keperdataan pengikatan belum melahirkan hak kebendaan. Eksistensi kemilikan Girik C 29 harus ditentukan terlebih dahulu secara hukum apakah milik Penggugat atau Penggugat II Intervensi. Setelah diperoleh kepastian hukum siapa pemilik Girik C 29 maka barulah diajukan gugatan agar tidak terjadi error in persona;-----

Bahwa kepemilikan tanah atas Girik C 396 yang didalilkan oleh Pengugat berdasarkan akat pengikatan jual beli dan pengalihan hak atas tanah No. 14 dengan Girik C 396 persil 18 S. II seluas 2740 m² yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Ferdinand Xarindahang Makahanap, S.H., ternyata juga didalilkan oleh Pengugat Intervensi (Sa'ad Fadhil Sa'di). Dengan demikian ada 2 pihak yang mengaku pemilik Girik C 369 yaitu PenggugatI dan Penggugat II Intervensi (Sa'ad Fadhil Sa'di) Mana yang benar ? Yang pasti keduanya adalah pihak yang tidak benar karena selain data Girik tidak ada, juga karena alas hak adalah pengikatan jual beli. Secara keperdataan pengikatan belum melahirkan hak kebendaan. Eksistensi kemilikan Girik C 369 harus ditentukan terlebih dahulu secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apakah milik Penggugat atau Penggugat II Intervensi. Setelah diperoleh kepastian hukum siapa pemilik Girik C 369 maka barulah diajukan gugatan agar tidak terjadi error in persona ;-----

Berdasarkan berita acara penelitian No. 150/1991, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1/Bungur seluas 2770 m² berasal dari konversi Girik C 396 persil S. II. Dengan demikian walaupun Girik C 396 diaku oleh Pengugat dan Pengugat II Intervensi, namun secara hukum Girik C 396 sudah tidak ada lagi karena sudah dikonversi menjadi SHM No. 1/Bungur. Lokasi Sertifikat Hak Milik No. 1 Bungur tidak termasuk lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa karena berdasarkan fakta hukum telah nyata terjadi tumpang tindih kepemilikan maka seharusnya Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi membuktikan secara hukum terlebih dahulu siapa pemilik sah girik-girik tersebut. Hal ini sesuai dengan : -----

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang mengatakan bahwa "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata" ;-----
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1999 No. 16 PK/TUN/1998, menyatakan : "Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah



sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa Perdata." ;-----

- c. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 221 K/TUN/2006, tertanggal 31 Januari 2007 pada halaman 20 dinyatakan Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi ke 2, 3 dan 4 mengenai eksepsi dari Pemohon Kasasi II Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum. Bahwa dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan atas tanah tersengketa yang harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah dimana obyek sengketa diterbitkan. Bahwa oleh karena mengenai sengketa kepemilikan, maka sengketa aquo seharusnya diajukan ke peradilan umum yang memiliki kompetensi untuk itu, bukan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Factie harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Bahwa oleh karena sengketa tersebut merupakan kewenangan peradilan umum maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijke verklaard*) ;-----

4. Tentang Gugatan *Obscuur Libels* :-----

Dalam lampiran SIPPT No.308/1.711.534 tanggal 22 Febuari 2010 dan lampiran Pembaharuan Rekomendasi SIPPT dari Kanwil BPN DKI Jakarta No.2013/12-13-400/IX/2009, tertanggal 8 September 2009 telah terlihat dengan jelas posisi, batas dan peruntukan tanah milik Tergugat II Intervensi seluas 15.318 m². Seharusnya Penggugat menyampaikan dengan pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana letak tanah Penggugat apakah benar terletak di tanah Tergugat II Intervensi atau hanya sebagian ? tanpa ada kejelasan batas-batas tanah yang telah disetujui dan diketahui Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih maka gugatan ini dapat dinyatakan *obscur libel* ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Bahwa terhadap seluruh eksepsi yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan, kiranya dapat menjadi kesatuan utuh dalam jawaban pada pokok perkara ;-----

Tentang Proses Terbitnya SIPPT Atas Nama PT. Bumi Tentram Waluya Atas Tanah di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;-----

1. Bahwa melalui surat tertanggal 11 Juli 1996 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L) atas tanah kurang lebih seluas 3 Ha di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;-----
2. Bahwa sebelum Gubernur memberikan SP3L kepada Tergugat II Intervensi Sekodya Jakarta Pusat pada tanggal 5 Februari 1997 memohon kepada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat untuk melakukan penelitian atas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi ;-----
3. Bahwa Kantor Pertanahan Jakarta Pusat telah melakukan penelitian seperti yang tertuang di dalam Berita Acara Penelitian oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat tanggal 24 Maret 1997 No. 48/BAP/1997. Hasil penelitian menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi statusnya adalah Tanah Negara *ex Eigendom 15550 seb* ;-----
4. Bahwa atas dasar penelitian tersebut Gubernur DKI Jakarta memberikan SP3L kepada Tergugat II Intervensi melalui surat tertanggal 14 Agustus 1997 dengan No. 1940/-1.711.9 yang intinya menyetujui rencana pembangunan pertokoan, perkantoran dan hotel beserta fasilitasnya di Jalan Pramuka Ujung seluas kurang lebih 3 Ha ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dasar SP3L dan hasil penelitian BPN Jakarta Pusat yang menyatakan status tanah yang dimohon Tergugat II Intervensi adalah tanah Negara *ex Eigendom 15550 seb* maka Tergugat II Intervensi melakukan pembebasan tanah dari para penghuni dan penggarap yang berada di tanah aquo. Pembebasan lahan oleh Tergugat II Intervensi terhadap 211 penghuni tanah Negara di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat termaktub dalam Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani dan diregister oleh Lurah Rawasari tanggal 01 Oktober 1997 dengan No. 261/1.711.1 dan ditandatangani dan diregister oleh Camat Cempaka Putih tanggal 15 Oktober 1997 dengan No. 250/1.711.1. Dengan demikian pembebasan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi diketahui sepenuhnya oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih. Tentunya persetujuan dari kedua pejabat itu setelah meneliti memang tanah yang dibebaskan adalah tanah Negara *ex Eigendom 15550 seb* ;-----
6. Bahwa sebelum Kantor Pertanahan Jakarta Pusat memberikan rekomendasi atas terbitnya SIPPT atas nama Tergugat II Intervensi dilakukan penelitian kembali terhadap status tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi. Hasil penelitian yang tertuang di dalam Berita Acara Penelitian BPN Jakarta Pusat tertanggal 29 Januari 1998 dengan No. 02/BAP/1998, yang menyatakan tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi statusnya adalah bekas *Eigendom 15550* sisa ;-----
7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1998 melalui suratnya dengan No. 02/ISP/P/2/1998, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat memberikan rekomendasi untuk SIPPT seluas 18.175 m² di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas nama Tergugat II Intervensi. Dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa status tanah yang diberikan ijin untuk terbitnya SIPPT adalah tanah *Eigendom 15550* tertulis atas nama Government Van Nederlandsch Indie seluas 15.445 m² ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1998 melalui suratnya dengan No. 1.711.52/341/31/SIPPT 1998, Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta memberikan rekomendasi untuk SIPPT seluas 18.175 m² di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas nama Tergugat II Intervensi. Dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa status tanah yang diberikan ijin untuk terbitnya SIPPT adalah tanah *Eigendom* 15550 tertulis atas nama Government Van Nederlandsch Indie seluas 15.445 m² ;-----
9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2006 melalui suratnya No. 06/0-9/SIPPT/PPT, memberikan rekomendasi untuk SIPPT seluas 18.175 m² di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas nama Tergugat II Intervensi ;-----
10. Bahwa pada Bulan Maret 2009 melalui surat No.01/BTW/III/2009, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan SIPPT kepada Gubernur DKI cq Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta;-----
11. Bahwa Kepala Dinas Tata Ruang melalui surat No.225/-1.711.534, tanggal 20 April 2009 kepada Tergugat II Intervensi menyampaikan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat penerbitan SIPPT kepada Tergugat II Intervensi;-----
12. Bahwa melalui surat No.08/BTW/VIII/2009, tertanggal 13 Agustus 2009, Tergugat II Intervensi menyampaikan kelengkapan administrasi kepada Kepala Dinas Tata Ruang;-----
13. Bahwa pada tanggal 8 September 2009 melalui suratnya No. 2013/12-31-400/IX/2009, Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta memberikan pembaruan rekomendasi SIPPT seluas 15.318 yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;-----
14. Bahwa atas dasar Surat Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta tanggal 8 September 2009 No. 2013/12-31-400/IX/2009, hasil rapat pimpinan TPUT

Halaman 22 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2009 dan tanggal 12 Januari 2010 dan Persetujuan Prinsip Pembebasan / Pemanfaatan Lahan (SP3L) NO. 1940/1.711.9, tanggal 14 Agustus 1997 maka Gubernur DKI Jakarta memberikan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010. SIPPT ini merupakan dasar bagi Tergugat II Intervensi untuk mengajukan pensertifikatan hak atas tanah. SIPPT merupakan dokumen yang melegalisasi penguasaan dan kepemilikan atas sebuah lahan yang telah disesuaikan dengan peruntukannya;-----

15. Bahwa Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta mengajukan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 25 September 2012 dengan No. 2700/-075.5 yang berisikan mohon pendapat hukum atas permohonan diterbitkannya surat keterangan tanah milik Tergugat II Intervensi ;-----

16. Bahwa pada tanggal 29 November 2012 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan surat No. B-6916/0.1/Gtn/11/2012, tentang pendapat hukum mengenai penyelesaian masalah tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Jakarta Pusat milik Tergugat II Intervensi. Dalam kesimpulan pendapat hukum tersebut dinyatakan dengan tegas bahwasanya persyaratan yang dimiliki oleh PT. Tentram Bumi Waluya untuk permohonan hak atas tanah telah terpenuhi ;-----

17. Bahwa mempertegas Pendapat Hukum tersebut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyampaikan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Dengan surat Nomor : B-664i/O.1/G/10/2013, tertanggal 24 Oktober 2013 tentang Penyelesaian masalah tanah seluas 16.628 m² di Jalan Pramuka Ujung, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Surat *a quo* telah Tergugat II Intervensi terima tanggal 30 Oktober 2013. Inti dari Surat Kejaksaan Tinggi Jakarta tersebut adalah mengingatkan karena masalah Penyelesaian tanah seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.628 m² di Jalan Pramuka Ujung, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah
berlarut-larut dan untuk adanya kepastian hukum ;-----

Proses Penerbitan SIPPT oleh Tergugat Sudah Benar :-----

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan penerbitan SIPPT *a quo* melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan benar karena tidak mencari informasi tentang status tanah tersebut. Penggugat mengaku tanah *a quo* adalah miliknya ;-----
2. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi SIPPT No. 02/III/SP/P/2/1998, tertanggal 29 Januari 1998, seluas 18.175 m², atas bidang tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya dan Surat Rekomendasi SIPPT No. 1.711.52/34i/31/SIPPT, tertanggal 14 Mei 1998, seluas 18.175 m², atas bidang tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya serta Laporan Pembaharuan Rekomendasi SIPPT Nomor : 06/0-9/SIPPT/PPT, tertanggal 27 Pebruari 2006, seluas 18.175 m², atas bidang tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya sudah mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Penggugat yaitu dengan mencatumkan dalam Rekomendasi BPN mengenai surat-surat keberatan yang pernah Penggugat dikirim ke BPN. Namun karena Hasil Penelitian BPN menyatakan tanah yang dimohonkan SIPPT oleh Tergugat II Intervensi adalah Tanah Negara *Ex Eigendom Verponding 15550 seb* maka keberatan dari Penggugat harus diabaikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian Tergugat telah bertindak dengan cermat dan adil dengan memperhatikan keberatan pihak lain. Dan ini telah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan benar ;-----
4. Bahwa Perjanjian pengikatan jual beli dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan agar terlaksananya perjanjian jual beli hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pengertian pengikatan jual-beli menurut R. Subekti adalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat belum ada karena masih dalam proses, belum terjadinya pelunasan harga. Sedang menurut Herlien Budiono, perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. Dari pengertian yang diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian pengikatan jual beli merupakan sebuah perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakannya perjanjian utama atau perjanjian pokoknya ;-----
5. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tanah di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat adalah miliknya berdasarkan pembelian langsung pemilik bernama Ahmad Tahjab pada tanggal 06 September 1988, melalui akta pengikatan jual beli dan pengalihan hak atas tanah No. 13 dengan Girik C. 29 persil 18 S. II seluas 2200 m² dan kepemilikan tanah atas Girik C 396 yang didalilkan oleh Pengugat berdasarkan akat pengikatan jual beli dan pengalihan hak atas tanah No. 14 dengan Girik C 396 persil 18 S. II seluas 2740 m² yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Ferdinand Xarindahang Makahanap, S.H.

Halaman 25 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan poin 4 alas hak berupa pengikatan jual beli yang dimiliki Penggugat belum melahirkan hak kebendaan sehingga belum melahirkan hak menuntut kepada Pihak Ketiga ;-----

6. Bahwa status tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi adalah Tanah Negara *Ex Eigendom Verponding* 15550 seb, sedangkan status tanah yang diaku oleh Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi adalah Girik yang tidak ada dalam catatan buku letter c Kelurahan Rawasari. Secara yuridis dan logika tidak mungkin di atas tanah Negara *Ex Eigendom Verponding* terdapat tanah dengan alas hak girik ;-----

7. Bahwa selama ini tidak ada sengketa antara Penggugat/Para Penggugat II Intervensi dengan Tergugat II Intervensi -----

8. Bahwa gugatan dari Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas aspek dan prosedur hukum kesalahan atau mal administrasi yang dilakukan oleh Tergugat. Uraian yang dikemukakan hanya mengenai kepemilikan tanah yang ternyata secara factual juga diaku oleh Sa'ad Fadhil Sa'di dan para Penggugat Intervensi serta pihak ketiga lainnya. Oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Agung yang telah diuraikan dalam eksepsi maka seharusnya Penggugat dan Para Penggugat Intervensi menyelesaikan terlebih dahulu status kepemilikan di peradilan umum ;-----

9. Bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan dalam rapat penyelesaian tanah di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat tanggal 23 September 2013 di Ruang Rapat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Lurah Rawasari telah menyampaikan informasi bahwa Kelurahan Rawasari tidak memiliki buku letter c Kelurahan dan oleh karena itu catatan atas Girik-Girik yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada ;-----

Berdasarkan uraian di atas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberi putusan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :-----

Menerima eksepsi secara keseluruhan ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan untuk keseluruhan ;-----
2. Mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 Januari 2014 untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 telah mengajukan Surat Gugatannya masing-masing tertanggal 08 Januari 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Januari 2014, dengan Register Perkara Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT/INTV, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

Gugatan Para Penggugat II Intervensi 1 :

I. Objek Gugatan :-----

1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan Perkara Tata Usaha Negara No. 188/G/2013/PTUN-JKT *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta (i.c Tergugat) No. 308/-1711.534, tanggal 22 Pebruari 2010, perihal : Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (selanjutnya disebut SIPPT) a/n PT. Bumi Tentram Waluyo yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, seluas 16.628 m² (Vide Bukti PP II I 1 – 1) ;-----

II. Tenggang Waktu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Gugatan dalam Gugatan Perkara Tata Usaha Negara *a quo* secara resmi baru diketahui oleh Para Penggugat Intervensi 1 pada waktu pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta tanggal 24 September 2013 (Vide Bukti PP II I 1 – 2) ;-----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka masih terpenuhi tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara Yuridis Pengajuan Gugatan Intervensi Para Penggugat II Intervensi 1 telah secara sah diajukan dan dapat diterima serta diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

III. Kepentingan Para Penggugat II Intervensi 1 :-----

2. Bahwa Para Penggugat II Intervensi 1 adalah Pemilik Sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat berdasarkan Girik C No. 815 Persil 18 S II a/n RS. Hutagaol, seluas 14.250 m² (Vide Bukti PP II I 1-3) yang diperoleh berdasarkan :-----

- Akta Jual Beli No. 544/CP/1988, tanggal 30 Juli 1988 (Vide Bukti PP II I 1–4);-----
- Akta Jual Beli No. 545/CP/1988, tanggal 30 Juli 1988 (Vide Bukti PP II I 1–5) dan ;-----
- Akta Jual Beli No.6211/CP/1988, tanggal 31 Agustus 1988 (Vide Bukti PP II I 1–6) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Raden Sudibio

Djojopranoto, S.H. serta diperkuat dengan :-----

- Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pajak No. RIS.0642/WPJ.10/K1.3107/1987, tanggal 30 April 1987, perihal Keterangan/Riwayat C.815 Kelurahan Rawasari (Vide Bukti PP II 1-7) ;-----
- Surat Keterangan dari Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih No. 188/-1.711.1, tanggal 14 April 1990, tentang Kebenaran Data Girik C. 815 Persil 18 Blok S II seluas 14.250 m² atas nama Romulus Surungan Hutagaol (Vide Bukti PP II I 1-8) ;-----
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 17 April 1990 diketahui oleh Lurah Rawasari No. 110-1.711.1 dan Camat Cempaka Putih tanggal 19 April 1990 No. 020/1.711.00 (Vide Bukti PP II I 1-9) ;-----

3. Bahwa hingga saat ini fisik atas tanah dimaksud dikuasai oleh Para Penggugat II Intervensi 1 dan Para Penggugat II Intervensi 1 masih tetap melaksanakan kewajibannya membayar PBB atas tanah *a quo* (Vide Bukti PP II I 1-10) ;-----

4. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Objek Gugatan berupa Surat Keputusan SIPPT No. 308/-1.711/534, tanggal 22 Pebruari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya ;-----

5. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :-----

5.1. Surat keputusan aquo merupakan Penetapan Tertulis ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Surat keputusan *aquo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;-----

5.3. Surat keputusan *aquo* bersifat :-----

a. Konkrit, berbentuk surat dan jelas isi penetapan dimaksud ;-----

b. Individual, tidak bersifat umum, ditujukan kepada PT. Bumi Tentram Waluyo sebagai Badan Hukum ;-----

c. Final, sudah definitive dan menimbulkan akibat hukum ;-----

6. Bahwa surat keputusan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, karena telah menetapkan suatu status baru dalam bentuk keluarnya Surat Keputusan No. 308/-1.711/534, tanggal 22 Pebruari 2010, tentang SIPPT atas nama PT. Bumi Tentram Waluyo tanpa diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat II Intervensi 1 selaku pemilik sah atas tanah dimaksud dan telah menimbulkan kerugian atas diri Para Penggugat II Intervensi 1 ;-----

7. Bahwa Para Penggugat II Intervensi 1 sangat dirugikan dengan terbit/dikeluarkannya Objek Sengketa/Gugatan *a quo*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Jo Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum Para Penggugat II Intervensi 1 berhak mengajukan Gugatan ini ;-----

8. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena keputusan *a quo* dikeluarkan tanpa melihat fakta dan memperhatikan syarat-syarat yang dipersyaratkan untuk itu, terutama asas Kepastian Hukum dan Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terbitnya SIPPT *a quo* (objek Gugatan/Sengketa) terbukti berada di atas tanah milik Para Penggugat II Intervensi 1 yakni Girik C No. 815 a/n RM. Hutagaol, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 1347/12-13-400/VI/2011, perihal : Kajian Status Kepemilikan Lahan PT. Bumi Tentram Waluyo (Tergugat II Intervensi) tanggal 4 Juli 2011 (Vide Bukti PP II I 1-11) pada angka 3 point (a) yang menyatakan (dikutip sebagian) :-----

Angka 3 point (a) :-----

a. *"Alas hak di atas tanah yang diterbitkan SIPPT adalah milik adat Girik C. 157 atas nama R.M. Sobari dan C. 815 atas nama Romulus Surungan Hutagaol, yang diperkuat dengan keterangan yang dikeluarkan oleh:"* ;-----

10. Bahwa terbukti PT. Bumi Tentram Waluyo (i.c Tergugat II Intervensi) dalam mengajukan Permohonan Pembaharuan Rekomendasi SIPPT kepada Kakanwil BPN DKI Jakarta telah menggunakan data-data yang tidak benar, antara lain :-----

- Alamat yang digunakan adalah Jalan. KH. Samanhudi No. 28 A Jakarta Pusat, padahal terbukti berdasarkan fakta dilapangan yang beralamat Jalan. KH. Samanhudi No. 28 A Jakarta Pusat tersebut adalah Sekolah/Lembaga Kursus Bahasa Mandarin Sin Hoe Education Centre (Vide Bukti PP II I-12) ;-----

- Bahwa klaim PT. Bumi Tentram Waluyo telah melakukan pembebasan tanah berdasarkan SP3L No. 1940/-1.711.9, tanggal 14 Agustus 1997 (Vide Bukti PP II I 1-13) kepada para penggarap/penghuni tanah Negara sejumlah 211 orang yang diregister oleh Lurah Rawasari tanggal 01-10-1997, No.261/1.711.1



dan diregister Camat Cempaka Putih tanggal 15-10-1997 No.
250/1.711.1 (Vide Bukti PP II I 1-14) ;-----

Bahwa patut diketahui pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT. Bumi
Tentram Waluya hanya sebatas pemberian sejumlah uang kepada para
Penghuni Gubuk Liar/Pemulung yang ada di lokasi tanah *a quo*, yang
Notabene bukan pemilik hak atas tanah sebagaimana bukti penerimaan
uang/SPH yang hanya berupa KTP, SIM, KIPEM, Surat Nikah, dll ;-----

- Bahwa PT. Bumi Tentram Waluya (Tergugat II Intervensi) mengklaim
memperoleh dan menguasai tanah *a quo*, berdasarkan Surat
Gubernur DKI Jakarta No. 3147/-1.711.9, tanggal 3 Oktober 1994
dan No. 3148/-1.711.9 (Vide Bukti PP II I 1-15) ;-----

Bahwa patut diketahui kedua surat tersebut di atas, secara Tegas telah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Gubernur
DKI Jakarta No. 2/-1.711.533, tanggal 2 Januari 2006, perihal :
Pencabutan Surat No. 3147/-1.711.9 tanggal 3 Oktober 1994 dan Surat No.
3148/1.711.9 (Vide Bukti PP II I 1-16) ;-----

IV. Penundaan :-----

11. Bahwa demi untuk menghindari timbulnya kerugian lebih besar terhadap
diri Para Penggugat II Intervensi 1 akibat dikeluarkannya Surat Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 308/-1.711/534, tanggal 22 Februari
2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluyo, perihal : Surat Izin
Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) seluas 16.628 m² yang terletak
di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka
Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat (Objek Gugatan/Sengketa),
maka sudah selayak dan sepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo mengeluarkan Surat Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat (i.c Objek sengketa/gugatan) ;-----

12. Bahwa sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, mohon dilihat ketentuan angka 7 Surat Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta No. 2013/12-13-400/IX/2009, tanggal 8 September 2009 (Vide Bukti PP II I 1-16) Juncto Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 308/-1.711/534, tanggal 22 Pebruari 2010 angka 15 (i.c Objek sengketa/gugatan) yang menyatakan (dikutip) :-----

Angka 7 Surat Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta :-----

“Surat Rekomendasi ini berlaku 2 (dua) tahun dan atau selama tidak ada pemalsuan data atas tanah pada lokasi dimaksud, selanjutnya apabila dikemudian hari masih terdapat masalah proses penyelidikan, peradilan dan penanganan pihak eksekutif, yudikatif maupun legislative di atas tanah yang dimohon, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pemohon, kemudian surat rekomendasi ini menjadi batal demi hukum (nietigheid van rechtswege).” ;-----

Angka 15 Surat Gubernur (Objek sengketa/gugatan) :-----

“Apabila data pendukung yang dijadikan dasar untuk penerbitan SIPPT ini terbukti tidak benar dan Saudara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam SIPPT, maka SIPPT ini dapat dibatalkan berdasarkan hukum dan segala resikonya menjadi beban dan tanggung jawab saudara.” -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Penggugat II Intervensi 1 tersebut diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan :-----

Menunda Pelaksanaan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 308/-1.711/534, tanggal 22 Pebruari 2010, perihal : Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas nama PT. Bumi Tentram Waluyo seluas 16.628 m² terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;-

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 308/-1.711/534, tanggal 22 Pebruari 2010, perihal : Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas nama PT. Bumi Tentram Waluyo seluas 16.628 m² yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 308/-1.711/534, tanggal 22 Pebruari 2010, perihal : Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas nama PT. Bumi Tentram Waluyo seluas 16.628 m² yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Gugatan Penggugat II Intervensi 2 :

I. Objek Gugatan :-----

1. Bahwa Pelcik Rasita Sitepu ic. Penggugat Asal ic. Telah mengajukan Gugatan kepada Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ic. Tergugat Asal melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Reg. No. 188/G/2013/PTUN.JKT tanggal 21 Oktober 2013, dengan Objek



Gugatan berupa Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 308/-1.711-534, perihal Surat Izin Penunjukkan Penggunaari Tanah (SIPPT) No. 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya, seluas $\pm 16.628 \text{ m}^2$ (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di Pramuka Ujung ;-----

2. Bahwa Objek Gugatan/Sengketa yang berupa Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya, seluas $\pm 16.628 \text{ m}^2$ (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di Pramuka Ujung merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat II Intervensi 2 (bukti PII.Int.2-1) ;-----

3. Bahwa selanjutnya atas gugatan yang diajukan Penggugat Asal tersebut diatas ic. Pelcik Rasita Sitepu terhadap Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ic. Tergugat Asal maka Penggugat II Intervensi 2 sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum atas perkara *a quo* No. 188/G/2013/PTUN.JKT, berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang ada, pada tanggal 18 Desember 2013 telah mengajukan Permohonan Intervensi untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor 188/G/2013/PTUN.JKT, dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya amarnya berbunyi antara lain mengabulkan "Permohonan Intervensi tersebut dan menyatakan "Drs. H. Edi Suripman, MP.MH" diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 188/G/2013/PTUN.JKT dan ditetapkan sebagai Penggugat II Intervensi 2 ;-----

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat II Intervensi 2, baru mengetahui secara faktual adanya Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya, seluas $\pm 16.628 \text{ m}^2$ (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi), yaitu pada saat adanya undangan pertemuan pada tanggal 24 September 2013 yang diprakasai oleh Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas Surat Penggugat II Intervensi 2, tertanggal 18 September 2013 kepada Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai perlindungan hukum dan sekaligus menanyakan keberadaan dari Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya, seluas $\pm 16.628 \text{ m}^2$ (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) (bukti PII.Int.2-2) dan bukti PII.Int.2-3) ;-----

Namun pada pertemuan tertanggal 24 September 2013, Penggugat II Intervensi 2 sama sekali tidak diperlihatkan bentuk dari Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya, seluas $\pm 16.628 \text{ m}^2$ (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi), yang katanya SIPPT tersebut diatas tidak memiliki jangka waktu ;-----

Hasil dari pertemuan dengan Gubernur tertanggal 24 September 2013, Gubernur tidak dapat membatalkan SIPPT tersebut secara sepihak, terkecuali adanya perintah dari pengadilan, yang selanjutnya Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta memerintahkan kepada para pemilik tanah yang merasa haknya didzolomi untuk mengajukan pembatalan SIPPT tersebut diatas dan fakta hukumnya Penggugat II Intervensi 2 baru mendapatkan dan menerima adanya Objek Sengketa setelah adanya Perkara No. 179/G/2013/PTUN-Jkt, tanggal 09 Oktober 2013 dari kantor hukum Yan Juanda Saputra & Partners ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka menurut hukum terpenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara yuridis Pengajuan Gugatan Intervensi Penggugat II Intervensi 2 telah sah diajukan dan dapat diterima serta diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* ;-----

III. Alasan-Alasan Hukum Pengajuan Gugatan Demi Kepentingan Hukum Penggugat II Intervensi 2 :-----

5. Bahwa alasan-alasan hukum Gugatan Intervensi ini diajukan oleh Penggugat II Intervensi 2 terkait dengan kepentingan hukum Penggugat II Intervensi 2, sebagai berikut :-----

5.1. Bahwa Penggugat II Intervensi 2 adalah pemilik yang sah atas sebidang Tanah yang terletak di Pramuka Ujung, RT. 008, RW. 09, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, seluas $\pm 4980 \text{ m}^2$, berdasarkan :-----

a. Akte Jual Beli No. 021/-1.711.1/JB/RS/CP/1991, tanggal 11 April 1991, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Doctorandus Achmad Dadang Kafran Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, dengan batas-batas :-----

1. Sebelah Utara : Ditjen Perhubungan ;-----
2. Sebelah Timur : Sdr. RS. Hutagaol ;-----
3. Sebelah Selatan : Jalan Pramuka ;-----
4. Sebelah Barat : Bengkel Mobil ;-----

(bukti PII.Int.2-4) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Girik Sisa C. 157.Persil.18.S.II atas nama RM. Soebari
(bukti PII.Int.2-5) ;-----

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/PBB atas nama Drs. H.
Edy Suripman, MP. (bukti PII.Int.2-6) ;-----

7. Surat Pernyataan dari ahli waris R.M. Soebari (alm), tanggal 23
januari 1991, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah
Rasawari dan Camat Cempaka Putih, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa terdapat tanah sisa seluas $\pm 4.500 \text{ m}^2$ yang
berasal dari girik C. 157 persil 18. S.II. (bukti PII.Int. 2-7) ;-----

5.2. Bahwa ternyata diatas tanah milik dari Penggugat II Intervensi 2 tersebut
diatas telah diterbitkan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah
(SIPPT) Nomor : 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010, atas nama
PT. Bumi Tentram Waluya, seluas $\pm 16.628 \text{ m}^2$ (enam belas ribu enam
ratus dua puluh delapan meter persegi) oleh Gubernur Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ic. Tergugat Asal ;-----

5.3. Bahwa Penggugat II Intervensi 2 baru mengetahui secara faktual,
bahwa alas hak diatas tanah yang diterbitkan SIPPT adalah berasal
dari Girik C. 157 atas nama R.M Soebari dan C. 815 atas nama
Romulus Surungan Hutagaol, berdasarkan data Surat Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1347/12-31-
400/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011 kepada Gubernur Provinsi DKI
Jakarta cq. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, yang
Penggugat II Intervensi 2 peroleh dari kantor Hukum Yan Juanda
Saputra. (bukti PII.Int.2-8) ;-----

5.4. Bahwa Objek Sengketa menurut pengakuan dari PT. Bumi Tentram
Waluya diterbitkan berdasarkan alas hak bekas tanah *Eigendom* No.



15550 sisa, berdasarkan Rekomendasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, tanggal 29 Januari 1998 dan Pembaharuan Rekomendasi BPN atas SIPPT Nomor : 2013/12-31-400/IX/2009, tanggal 08 September 2009, padahal sangat jelas Rekomendasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, tanggal 29 Januari 1998 dan tanggal 08 September 2009, bertentangan dengan Surat badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1347/12-31-400/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011 angka 3 huruf a dan huruf b, yang menerangkan bahwa :-----

"Alas hak diatas tanah yang diterbitkan SIPPT adalah milik dari girik C. 157 atas nama FM Soebari dan C. 15 atas nama Romulus Surungan hutagaol (huruf a) " ;-----

"Bahwa alas hak atas tanah tersebut C.157 dan C.815 dan pendukungnya berdasarkan Surat gubernur KDKI Jakarta Nomor :3147/-1.700.9, tanggal 3 Oktober 1994 dan Nomor : 3148/-1.711.9, tanggal 03 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Sekwilda selaku PLH Gubernur, intinya menyatakan tidak berlaku sehingga tanah tersebut dianggap tanah Negara murni (huruf b) " ;--

dan Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 1390/9- 31.71-400/V/2013, yang menjelaskan bahwa kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak mempunyai data atau informasi yang pasti mengenai riwayat tanah kepemilikan tanah maupun dokumen/warkah pertanahan terkait bidang tanah dimaksud karena tanah tersebut belum bersertifikat....."

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas secara hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diklaim sebagai milik dari PT. Bumi Tentram Waluya yang telah diterbitkan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya, seluas \pm 16.628 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) bukan berasal dari Eigendom No. 15550 sisa" ;-----

5.5. Bahwa mengacu pada Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1347/12-31-400/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011 angka 3 huruf b, perlu dijelaskan bahwa Surat Gubernur KDKI Jakarta Nomor : 3147/-1.700.9, tanggal 3 Oktober 1994 dan Nomor : 3148/-1.711.9 tanggal 03 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Sekwilda selaku PLH Gubernur, intinya menyatakan tidak berlaku alas hak atas tanah tersebut C.157 dan C.815, fakta hukum surat tersebut diatas telah dicabut oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2006 No. 2/-1.711.533, yang isinya antara lain surat tanggal 03 Oktober 1994 Nomor 3174/-1.711.9, dan surat tanggal 03 Oktober 1994 No. 3148/-1.711.9, yang ditandatangani oleh Plh.Sekretaris Wilayah Daerah Makup Ustianto dianggap tidak berlaku ;-----

5.6. Bahwa dasar dicabutnya girik C.157 dan C.815 oleh Sekwilda selaku PLH Gubernur mengacu pada Nomor : 3147/-1.700.9, tanggal 3 Oktober 1994 dan Nomor : 3148/-1.711.9 tanggal 03 Oktober 1994 adalah didasari adanya proses hukum pada tingkat penyidikan Mabes Polri, namun penyidikan tersebut tidak ditindaklanjuti, dan fakta hukumnya tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan tidak sah dan atau membatalkan secara hukum alas hak Girik dari C.157 dan C.815 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu diketahui yang berhak untuk menyatakan suatu alas hak kepemilikan atas tanah sah atau tidaknya dan batal atau tidaknya alas hak atas tanah bukan bukan pada tingkat penyidikan MABES POLRI, melainkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Maka mengacu pada uraian-uraian tersebut diatas, jelas kepemilikan Penggugat II Intervensi 2 atas sebidang tanah yang terletak di di Pramuka Ujung, RT. 008, RW. 09, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, seluas $\pm 4980 \text{ m}^2$, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 021/-1.711.I/JP/RS/CP/1991, tanggal 11 April 1991, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Doctorandus Achmad Dadang Kafran Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat adalah sah secara hukum, karena fakta hukumnya belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan girik kepemilikan Penggugat II Intervensi 2 ;-----

5.7. Bahwa sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, mohon kiranya dapat dilihat ketentuan angka 7 Surat Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta No. 2013/12-13400/IX/2009, tanggal 08 September 2009 Juncto Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor : 308/-1.711/534, tanggal 22 Februari 2010 angka 15 (i.c Objek sengketa/gugatan) yang menyatakan ;-----

Angka 7 Surat Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta : "Surat Rekomendasi ini berlaku 2 (dua) tahun dan atau selama tidak ada pemalsuan data atas tanah pada lokasi dimaksud, selanjutnya apabila dikemudian hari masih terdapat masalah proses penyelidikan, peradilan dan penanganan pihak eksekutif, yudikatif maupun legislatif diatas tanah yang dimohon, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemohon,



kemudian surat Rekomendasi ini menjadi batal demi hukum (*neitigheid van rechtswege*)";-----

Angka 15 Surat Gubernur (Objek Sengketa/gugatan) : "Apabila data pendukung yang dijadikan dasar untuk penertiban SIPPT ini terbukti tidak benar dan Saudara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam SIPPT, maka SIPPT ini dapat dibatalkan berdasarkan hukum dan segala resikonya menjadi beban dan tanggung jawab Saudara" ;---

Maka mengacu pada angka 7 dan angka 15 dengan dibatalkannya surat Gubernur KDKI Jakarta Nomor : 3147/-1.700.9, tanggal 03 Oktober 1994 dan Nomor : 3148/-1.711.9 tanggal 03 Oktober 1994, yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk penerbitan rekomendasi BPN, dengan demikian menurut hukum rekomendasi BPN tersebut cacat hukum atau tidak sah ;-----

5.8. Bahwa selain surat Gubernur KDKI Jakarta Nomor : 3147/- 1.700.9, tanggal 3 Oktober 1994 dan Nomor : 3148/-1.711.9, tanggal 03 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Sekwilda selaku PLH Gubernur dinyatakan sudah tidak berlaku, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : Kep-2364/WPJ.06/KB.01/2000, tanggal 17 April 2000 telah membatalkan pula SPPT PBB atas nama PT. Bumi Tentram Waluya ;-----

5.9. Bahwa selain rekomendasi BPN tersebut diatas, sebelumnya diterbitnya Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya, seluas + 16.628 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi), terlebih dahulu telah diterbitkan SP3L No. 1940/-1.711.9 tanggal 14 Agustus 1997 oleh Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ic. Tergugat Asal, padahal



sangat jelas Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ic. Tergugat Asal saat itu telah mengetahui bahwa tanah yang diterbitkan SP3L tersebut masih bermasalah secara hukum, namun Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ic. Tergugat Asal saat itu menutup mata dan telinga terhadap permasalahan yang ada saat itu, bahkan dengan tindakan sewenang-wenang telah menerbitkan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) Nomor : 308/- 1.711.534, tanggal 22 Februari 2010, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya ;-----

5.10. Bahwa mengacu pada uraian-uraian diatas, jelas penerbitan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) Nomor : 308/- 1.711.534, tanggal 22 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat Asal menurut hemat Penggugat II Intervensi 2 dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tata Usaha Negara, terlebih lagi Tergugat Asal telah mengetahui bahwa Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor : 3147/- 1.700.9, tanggal 3 Oktober 1994 dan Nomor : 3148/-1.711.9, tanggal 03 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Sekwilda selaku PLH Gubernur, yang intinya menyatakan tidak berlaku alas hak atas tanah tersebut C.157 dan C.815, fakta hukum surat tersebut diatas telah dicabut oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2006 No. 2/- 1.711.533, yang isinya antara lain surat tanggal 03 Oktober 1994 Nomor : 3174/-1.711.9, dan surat tanggal 03 Oktober 1994 No. 3148/-1.711.9, yang ditandatangani oleh Plh. Sekretaris Wilayah daerah Maskup Ustianto dianggap tidak berlaku, sehingga alas hak atas tanah tersebut C.157 dan C.815 masih tetap berlaku dan dengan data-data yang tidak benar ;-----



5.11. Bahwa Penggugat II Intervensi 2 selaku pemilik tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, seluas $\pm 4980 \text{ m}^2$ yang tanahnya terkena penerbitan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPT) No. 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010 seluas $\pm 16.628 \text{ m}^2$ (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Bumi Tentram Waluya hingga gugatan ini diajukan belum pernah membebaskan tanahnya tersebut diatas kepada PT. Bumi Tentram Waluya, apalagi menjual tanah tersebut diatas kepada PT. Bumi Tentram Waluya ;-----

Dan perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut atas pembebasan yang dilakukan oleh PT. Bumi Tentram Waluya terhadap ± 211 orang, apakah memang benar ada bukti hak garap dari ± 211 orang tersebut dan apakah benar orang sebanyak itu menggarap diatas tanah a quo atau sebagai pemulung yang tinggal dimintai tandatangan oleh PT. Bumi Tentram Waluya ;-----

5.12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai pada angka 5 diatas, Tergugat Asal ic. Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seharusnya tidak menerbitkan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPT) No. 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010 seluas $\pm 16.628 \text{ m}^2$ (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Bumi Tentram Waluya, karena diatas tanah a quo masih ada sengketa kepemilikan hak atas tanah, namun kondisi tersebut tidak diindahkan/dihiraukan oleh Tergugat Asal ic. Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahkan dengan sewenang-wenang menerbitkan Objek Sengketa ;-----

5.13. Bahwa terhadap alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas akan Penggugat II Intervensi 2 buktikan dihadapan persidangan dalam acara



pembuktian ;-----

6. Bahwa Perbuatan hukum Tergugat Asal ic. Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah menerbitkan SIPPT atas nama PT. Bumi Tentram Waluya Nomor : 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010 dengan cara dan data-data yang tidak benar serta secara sewenang-wenang dengan mengindahkan fakta hukum yang ada pada saat itu sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 5 diatas, jelas sangat merugikan Penggugat II Intervensi 2 sebagai salah satu pemilik tanah *a quo* dan Perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat Asal sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak memperhatikan dan mendalami dahulu fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi ;-----

Oleh Karena itu penerbitan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010 seluas $\pm 16.628 \text{ m}^2$ (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Bumi Tentram Waluya oleh Tergugat Asal ic. Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Kepentingan Umum ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas butir 5 dan 6 diatas, sudah sepatunya menurut hukum Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) Nomor : 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya atas tanah yang terletak di Pramuka Ujung dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah ;-----

Oleh karena itu sudah sepatutnya secara hukum untuk mencegah kerugian terhadap para pihak yang berperkara, dilakukan penundaan terlebih dahulu terhadap pelaksanaan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 308/-711.534, tanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya terhadap tanah di Pramuka Ujung sampai adanya putusan atas perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan atas perkara *a quo* sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan Pelaksanaan :-----

Mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat Asal ic. Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menunda Pelaksanaan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya terhadap tanah di Pramuka Ujung sampai adanya putusan atas perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Demi Hukum atau Tidak Sah atau cacat hukum Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) Nomor : 308/- 1.711.534, tanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya yang diterbitkan oleh Tergugat Asal ic. Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;----
3. Menyatakan Tidak Sah atau cacat hukum segala bentuk produk hukum surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat Asal ic. Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait dengan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) Nomor : 308/- 1.711.534, tanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya ;-----
4. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat Asal ic. Gubernur Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengeluarkan perintah surat pencabutan atas Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) Nomor : 308/-1.711.534, tanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya yang diterbitkan oleh Tergugat Asal ;-----

5. Menghukum Tergugat Asal ic. Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membayar biaya perkara ;-----

Gugatan Penggugat II Intervensi 3 :

I. Objek Sengketa :-----

Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Tergugat I) Nomor : 308/1.711.534, tentang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), tertanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya ;-----

Bahwa secara formal gugatan Penggugat II Intervensi 3 mengajukan Gugatan Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

A. Bahwa obyek sengketa tersebut di atas telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut diatas secara implisit menurut hukum adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, serta secara nyata telah berakibat hukum yaitu merugikan kepentingan hukum Penggugat II Intervensi 3, yaitu :-----

1. Konkrit : Karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, *in litis* Gubernur DKI Jakarta adalah nyata-nyata menurut hukum dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat tidak bersifat abstrak dan berupa keputusan



tertulis yang dapat ditentukan mengenai keputusan SIPPT yang diterbitkan kepada pihak lain yang secara hukum adalah tidak berhak ;-----

2. Individual : Karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, *in litis* Gubernur DKI Jakarta berupa SIPPT hanya ditujukan kepada PT. Bumi Tentram Waluyo/Turut Tergugat IV Intervinent yang notabene bukan pemilik hak atas tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat ;-----

3. Final : Karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I, *in litis* Gubernur DKI Jakarta, tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi terkait lainnya dan artinya telah definitif sehingga menimbulkan akibat hukum dimana telah ditentukan pemegang hak SIPPT atas tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada PT. Bumi Tentram Waluyo/Turut Tergugat IV Intervinent yang sebenarnya adalah tidak berhak melainkan seharusnya hak dari Penggugat II Intervensi 3 ;-----

B. Bahwa Penggugat II Intervensi 3 mengajukan gugatan ini belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat II Intervensi 3 mengetahui diatas tanah milik Penggugat II Intervensi 3 telah terbit SIPPT (Objek Sengketa) atas nama PT. Bumi Tentram Waluyo/Turut Tergugat V Intervinent oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pada tanggal 26 September 2013 dalam Undangan Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana Surat Undangan Rapat Nomor : 2939/-1.711, tanggal 24 September 2013 di Ruang Rapat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan kemudian mengetahui jelas benar diatas tanah milik Penggugat II Intervensi 3 telah terbit SIPPT secara detil baik nomor keputusan dan tanggal dikeluarkannya keputusan oleh Tergugat I adalah ketika permohonan intervensi dikabulkan melalui Putusan Sela tertanggal 03 Desember 2013 dalam perkara Nomor : 179/G/2013/PTUN.JKT, yang diajukan Gugatan oleh PT. Bumi Tentram Waluya selaku Penggugat lawan Lurah Rawasari sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan dan menjadi pihak dalam perkara tersebut, sehingga terhadap gugatan intervensi Penggugat II Intervensi 3 ini belum melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan diatas;

II. Posita Gugatan :-----

Bahwa Gugatan Intervensi ini diajukan kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 188/G/2013/PTUN-JKT, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan dalil-dalil pada pokok gugatan yang kami uraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat II Intervensi 3 adalah selaku pemilik tanah yang sah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Adminitrasi Jakarta Pusat sebagaimana berdasarkan kepemilikan Girik C.801 atas nama Maryatun mutasi Girik Asal C.29 Persil 18 S.II seluas 2.200 m² atas nama Kuwik dengan batas-batas sebagai berikut :---

- Sebelah Utara : Tanah Departemen Penerbangan Sipil;-----
- Sebelah Timur : Tanah Mursan bin Agal (Girik C.87) ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Pramuka ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Girik C.396 a.n Djaonah Suhaman ;-----

2. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan letak fisik terhadap kepemilikan Girik C.396 Persil 18 S.II seluas 2.740 m² tercatat atas nama Djaonah Suhaman, Penggugat II Intervensi 3 dapat ditunjukkan dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah Departemen Penerbangan Sipil ;-----

- Sebelah Timur : Tanah Girik C.29/801 a.n Maryatun ;-----

- Sebelah Selatan : Jalan Pramuka ;-----

- Sebelah Barat : Jalan Komplek Perhubungan ;-----

3. Bahwa untuk meperkuat adanya bukti kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat II Intervensi 3 selaku pemilik tanah yang sesungguhnya di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Adminitrasi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :-----

3.1. Legalitas Kepemilikan Girik C.801 a.n Maryatun mutasi asal Girik C.29 atas nama Kuwik :-----

a. Peta Gambar Girik C.29 seluas 2.200 m² yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Seksi Pengukuran Bagian Pengembangan Kota pada tanggal 16 September 1969 ;-----

b. Kwitansi Pembayaran Pajak Girik C.29 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA DCI Jakarta tanggal 26 Pebruari 1969 ;-----

c. Surat Keterangan Ny. Saodah istri Alm. Kuwik yang menyatakan Kawi Bin Ohel alias Kuwik yang diketahui Lurah Djatirawamangun pada tahun 1969 ;-----

d. Surat Ketatapan Ahli Waris Alm. Kawi Bin Ohel yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Istimewa Djakarta Raya pada tanggal 15 Juni 1961 ;-----



- e. Girik C.801 Persil 18 S.II a.n Maryatun seluas 2.200 m² ;-----
- f. Akte PPAT Camat Cempaka Putih No. 49/DB.TP/1969, tertanggal 11 September 1969, Girik C.29 tersebut telah dijual oleh ahli waris Kuwik kepada Ny. Maryatun ;-----
- g. Surat Pernyataan Lurah Rawasari tertanggal 29 Maret 1977 ;-----
- h. Surat Keterangan No.Pol. : 04/V/80/Harda, tanggal 2 Mei 1980 dari Mabes Polri ;-----
- i. Akta Jual-Beli No.119 tanggal 11 September 1982 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT J.E. Maogimon, SH., antara Ny. Maryatun sebagai penjual kepada Sa'ad Fadhil Sa'di sebagai pembeli ;-----
- j. Surat Pembayaran Pajak Lunas Ketetapan IPEDA atas nama Ny. Maryatun pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1980 dan atas nama Sa'ad Fadhil Sa'di/ Penggugat II Intervensi 3 pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1984 ;-----
- k. Surat Keterangan Lurah Rawasari No. 59/22/JP/V/2/1983, tanggal 12 Januari 1983 yang diketahui Camat Cempaka Putih Nomor : 10/V/30/CP/1983 tanggal 12 Januari 1983, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sa'ad FS/Penggugat II Intervensi 3 adalah benar mempunyai sebidang tanah girik C.29 Persil 18 S.II yang tidak dalam sengketa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.199 Notaris J.E. Maogimon, SH., tanggal 11 September 1982 dari Ny. Maryatun ;-----
- l. Surat Keterangan Rencana Kota No. 4094/TN/P/X/82, tanggal 12 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tata Kota Jakarta atas permohonan Sa'ad Fadhil Sa'di/Penggugat II Intervensi 3 ;-----
- m. Surat Pernyataan Sa'ad Fadhil Sa'di/Penggugat II Intervensi 3



tanggal 24 April 1983 yang diketahui Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih tentang kebenaran kepemilikan Girik C.29 atas nama Kuwik ;-----

n. Surat Keterangan Lurah Rawasari tanggal 13 Maret 1984 yang diketahui oleh Camat Cempaka Putih No. 496/I/30/CP/84 tanggal 14 Maret 1984, menerangkan bahwa surat Ketetapan Pajak Bumi C.29 masih tercatat atas nama Maryatun ;-----

o. Surat Pernyataan Ny. Maryatun tentang kepemilikan Girik C.29 Persil 18 S.II tertanggal 23 April 1986 yang diketahui Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih ;-----

p. Surat Kuasa Ny. Maryatun kepada Sa'ad Fadhil Sa'di tertanggal 23 April 1986 yang diketahui Lurah Rawasari ;-----

q. Surat Keterangan Lurah Rawasari tertanggal 23 April 1986 yang menerangkan Ny. Maryatun betul memiliki tanah Girik C.29 Persil 18 S.II yang diketahui Camat Cempaka Putih ;-----

r. Surat Keterangan Lurah Rawasari No. 656/1.755, tanggal 23 April 1986 yang diketahui Camat Cempaka Putih yang menerangkan Sa'ad Fadhil Sa'di/Penggugat II Intervensi 3 yang dimemohon mutasi dari atas nama Kuwik menjadi atas nama Ny. Maryatun ;-----

s. Girik C.801 atas nama Ny. Maryatun yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Inspeksi IPEDA Jakarta Pusat/Barat Pada tanggal 23 Mei 1986, mutasi dari Girik C.29 atas nama Kuwik ;-----

t. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor. Ris 0806/WPJ.10/KI3107/1986, tanggal 23 Mei 1986, diterbitkan oleh Kepala Kantor Inspeksi IPEDA Jakarta Pusat/Barat tentang riwayat kepemilikan Girik C.29 atas nama Kuwik mutasi menjadi Girik C.801 atas nama Ny. Maryatun ;-----



3.2. Legalitas Kepemilikan Girik C.396 atas nama Djaonah dan Suhaman :----

- a. Peta gambar tanah Girik C.396 atas nama Djaonah dan Suhaman tertanggal 26 Juni 1963 yang telah diukur dan diketahui oleh Kepala Cabang dan Kepala Daerah Pajak Hasil Bumi Djatinegara ;-----
- b. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah di Jakarta tertanggal 14 September 1964 terhadap Girik C.396 tercatat atas nama Djaonah dan Suhaman ;-----
- c. Surat Ketetapan Iuran Rehabilitasi Daerah/Girik No C.396 Persil 18 S.II seluas 2.740 m² tercatat atas nama Djaonah Suhaman yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA pada tanggal 11 Desember 1968 ;-----
- d. Surat Keterangan/Riwayat Tanah Nomor : 7310/6/IPEDA/1968, yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Kantor IPEDA Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tanggal 11 Desember 1968 tentang riwayat kepemilikan Girik C.396 atas nama Djaonah dan Suhaman ;-----
- e. Surat Keterangan No.16/18 tanggal 12 Desember 1968 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawasari yang diketahui Camat Cempaka Putih tentang kepemilikan Girik C.396 tercatat atas nama Djaonah dan Suhaman ;-----
- f. Surat Keterangan No.Pol. : 07/XI/80/Harda tertanggal 26 Maret 1980 dari Mabes Polri ;-----
- g. Surat Ketetapan Pajak IPEDA Girik C.396 atas nama Djaonah dan Suhaman dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1985 yang telah dibayar lunas ;-----
- h. Surat Lurah Rawasari No.141/1.711/84 tanggal 1 Oktober 1984 yang ditujukan kepada Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Pusat/Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang data-data otentik kepemilikan tanah Girik C.396 Persil 18 S.II
seluas 2.740 m² tercatat atas nama Djaonah dan Suhaman ;-----

- i. Surat Pernyataan Djaonah Suhaman pada tanggal 24 Oktober 1985 yang diketahui oleh Lurah Rawasari tentang kepemilikan Girik C.396 hingga saat ini belum pernah diperjual-belikan ke pihak manapun dan tetap masih dalam penguasaan pemilik asal Djaonah Suhaman ;-----

4. Bahwa Penggugat II Intervensi 3 perlu ungkapkan asal mula terjadinya sengketa yang berkepanjangan baik pada tingkat peradilan umum hingga saat ini adalah adanya manipulasi data yang terjadi pada tahun 1976 untuk pertama kalinya terhadap keberadaan Girik C.29 atas nama Kuwik milik Ny. Maryatun yang berawal dari pemberian kuasa dari Ny. Maryatun kepada Soerani Hadisoesanto pada bulan Januari 1971 yang kemudian oleh Soerani Hadisoesanto dilimpahkan melalui Surat Kuasa Penuh tertanggal 19 Nopember 1971 kepada Tohadi Afandi dan selanjutnya oleh Tohadi Afandi secara melawan hukum (pemalsuan data) telah menghibahkan kepemilikan Girik C.29 kepada Ahmad Tajab dengan Akta Hibah Nomor : 90/HB/CP./1976, tertanggal 5 Juli 1976 yang bekerja sama dengan Asisten Wedana Kecamatan Cempaka Putih menyalah gunakan Kuasa Penuh tersebut tanpa sepengetahuan pemilik yang sebenarnya, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan dari Mabes Polri No. Pol 04/V/80/Harda, tertanggal 2 Mei 1980 yang menerangkan terhadap Akta Hibah tersebut telah terjadi pemalsuan data dan para pelaku telah dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----

5. Bahwa selain adanya manipulasi data sebagaimana tersebut diatas, terhadap kepemilikan Girik C.396 atas nama Djaonah Suhaman juga mengalami hal yang sama yang dilakukan oleh para pelaku yang sama yaitu oleh Surani Hadisusanto, Tohadi Afandi dan Ahmad Tajab yang saling bekerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi data sehingga timbul Akta Hibah No.89/H.B/C.P/1976 pada tanggal 5 Juli 1976, padahal pemilik asal Djaonah Suhaman belum pernah melakukan perbuatan hukum apa pun kepada pihak lain, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Mabes Polri No.Pol. 07/XI/80/Harda, tertanggal 26 Nopember 1980 dan setelah diketahui dan terbukti adanya pemalsuan data di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh para Terpidana, akhirnya Lurah Rawasari mencabut dan membatalkan surat-surat keterangan yang pernah ditandatanganinya sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Lurah Rawasari tertanggal 29 Maret 1977 ;-----

6. Bahwa perlu Penggugat II Intervensi 3 jelaskan kembali sejak dahulu terhadap kepemilikan Girik C. 29/801 dan Girik C.396 telah menjadi bahan rebutan para mafia tanah yang terus berusaha merebut/mencaplok hak kepemilikan tanpa hak secara jahat/melawan hukum dimana terbukti dengan munculnya Sertifikat Hak Milik No. 1 Bungur atas nama Ir. Moelyono Boentaran seluas 2.770 m² yang telah mencaplok kepemilikan Girik C.396 atas nama Djaonah Suhaman yang dilakukan oleh para mafia tanah yang bekerjasama dengan oknum dari Kantor Agraria (BPN) Jakarta Pusat, dimana berdasarkan pembuktian perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1 Bungur oleh Drs. E.H Pasaribu selaku Penggugat melawan Walikota Jakarta Pusat selaku Tergugat dan Saad Fadhil Sa'di selaku Penggugat Intervensi dan pada akhirnya dimenangkan oleh Penggugat Intervensi dalam Putusan Perkara Nomor : 263/Pdt.G/2007/PNJkt.Pst, tanggal 15 Juli 2008 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta oleh karena terdapat kontradiksi antara penyebutan letak tanah dengan kondisi riil areal wilayah pada saat sertifikat dibuat ;-----
7. Bahwa selain terbongkarnya adanya pemalsuan/manipulasi data tersebut diatas kemudian berlanjut dengan adanya rencana pembebasan proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Cawang-Priuk pada tahun 1987-1988 yang dimanfaatkan oleh mafia tanah Achmad Tadjab dengan rencana jahatnya yang bekerjasama dengan Tunggul R.S. Marbun sehingga dapat mempengaruhi oknum-oknum pemerintahan setempat pada waktu itu antara lain yang terbukti dengan telah diterbitkannya Permohonan Camat Cempaka Putih Nomor : 393/1.711.00, tanggal 27 Desember 1986 yang ditujukan kepada Inspeksi IPEDA Jakarta Pusat/Barat mengenai Permohonan Keterangan Tanah terhadap Girik C.87, C.128, C.157, C.354, C.396, dan Girik C.29 ;-----

8. Bahwa dengan bukti pengiriman Surat Pengantar Sekretaris Kelurahan Utan Kayu tertanggal 28 Januari 1987 ke kantor Inspeksi IPEDA Jakarta Pusat yang melampirkan dua helai surat yakni Surat Keterangan Lurah Utan Kayu yang dibuat seolah-olah pada tanggal 22 Juni 1963 dan Surat Keterangan Dirjen Bina Marga tanggal 9 Februari 1987 yang intinya dari kedua surat tersebut menerangkan Girik C.396, C.29, C.87, dan Girik C.128 adalah tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Proyek Jakarta By Pass yang kemudian dikuatkan dengan surat balasan dari Inspeksi IPEDA Jakarta Pusat/Barat Nomor : RIS.1974/WPJ.10/KI.31/1987, tanggal 16 Februari 1987 yang ditujukan kepada Camat Cempaka Putih yang menginformasikan adanya 2 helai surat keterangan mengenai tanah Girik C.87, C.128, C.396, dan Girik C.29 adalah yang telah dibebaskan oleh Proyek Jakarta By Pass ;-
9. Bahwa dengan dasar surat tersebut diatas mulailah Achmad Tadjab yang dibantu oleh Lurah Rawasari, Camat Cempaka Putih, Dirjen Bina Marga dan pihak Kantor Inspeksi IPEDA Jakarta Pusat/Barat pada waktu itu, merekayasa terbitnya Girik C.157 atas nama R.M Sobari dengan menggunakan Surat Jual Mutlak Sawah Girik C.157 Persil 18 S.II yang seolah-olah dibuat pada tertanggal 10 April 1961 antara R.M Sobari yang menjual tanahnya kepada R.S. Hutagaol ;-----
10. Bahwa dengan adanya Surat Jual Mutlak Sawah tertanggal 10 April 1961

Halaman 56 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas kemudian Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih mulailah menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan, Surat Kuasa dan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Pusat pada bulan Maret 1987 ;-----

11. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut oleh Kepala Kantor Inspeksi IPEDA Jakarta Pusat telah menerbitkan girik baru yaitu Girik C.815 atas nama R.S. Hutagaol yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 1987 hasil mutasi dari Girik C.157 atas nama R.M. Sobari seluas 14.250 m² ;-----

12. Bahwa selain terbitnya girik baru Girik C.815 pada tanggal 30 April 1987, Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Pusat juga menerbitkan girik baru yaitu Girik C.157 Sisa atas R.M Sobari pada tanggal 6 April 1991 yang dibuat hanyalah berdasarkan sehelai Surat Pernyataan Kurnoto Sobari selaku ahli waris R.M. Sobari tanggal 23 Januari 1991 yang mengaku masih mempunyai sisa tanah seluas 5.205 m² atas tanah girik bekas C.157 yang telah dijual kepada R.S. Hutagaol, yang diperkuat oleh Surat Keterangan Kepala Kantor PBB Jakarta Pusat No. S-3745/WPJ.06/KB.0102/1991, tanggal 2 Oktober 1991 dan Surat Dirjen Bina Marga No. TN.08.01-BS/74, tanggal 5 Februari 1992 ;-----

13. Bahwa oleh karena penerbitan girik-girik tersebut diatas adalah hasil kesepakatan rekayasa para mafia tanah yang ingin menenggelamkan hak kepemilikan Girik C.29, C.396 milik Penggugat II Intervensi 3 dan C.87 atas nama Musan bin Agal di Jalan Pramuka Ujung dapat dibuktikan dengan adanya :-----

- Adanya Surat Pernyataan Bersama/Perjanjian Bersama tertanggal 9 Maret 1987 antara Ny. Pinita Rotua Siahan Hutagaol, Tunggul R.S. Marbun, dan Achmad Tadjab tentang bagi-bagi presentasi apabila rekayasa pemalsuan dokumen berhasil dijual ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Bersama tertanggal 10 April 1987 antara Ny. Pinita Rotua Siahan Hutagaol dengan Achmad Tadjab tentang pembagian hasil jual tanah ;-----

- Surat Pernyataan Setuju tertanggal 1 Juni 1987 antara Achmad Tadjab, Drs.Mochdar Hasyim selaku Camat Cempaka Putih, A. Hadi Wahab selaku Lurah Rawasari, dan Harun Machfud selaku Kamtib Kelurahan Rawasari yang menjabat pada saat itu dan yang memiliki peran masing-masing dilapangan ;-----

14. Bahwa selain telah terbongkarnya rekayasa para mafia tanah sebagaimana tersebut diatas, Akhirnya Turut Tergugat III dengan Suratnya No. 795/III/SP/P/1/1988, tertanggal 5 Agustus 1988 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Jalan Tol-Tanjung Priuk telah menolak Ganti Rugi terhadap Girik C.815, C.128, dan C.201 karena tanah-tanah tersebut telah dibebaskan oleh Departemen Perhubungan cq. Dirjen Perhubungan Udara pada tahun 1960 ;-----

15. Bahwa walaupun telah terbongkarnya adanya surat-surat perjanjian tersebut diatas, namun Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Pusat tetap memperkuat keberadaan Girik C.815, dan Girik C.157 Sisa dengan menerbitkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Pusat Nomor : S-3745/WPJ.06/KB.0102/1991, tertanggal 2 Oktober 1991 yang ditujukan kepada Turut Tergugat IV yang kemudian disusul dengan diterbitkannya Surat Keterangan Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : TN.08.01-Bs/74 tanggal 5 Februari 1992 yang ditujukan kepada Turut Tergugat IV ;-----

16. Bahwa adanya permainan/rekayasa jahat dan curang para oknum mafia tanah, yang sengaja ingin menenggelamkan keberadaan Girik C.29, Girik C.396 dan Girik C.87 sebagaimana terbitnya surat-surat tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat II Intervensi 3 telah melaporkan kejadian tersebut kepada Tergugat I dan berlanjut kepada Mabes Polri yang ditangani oleh Unit Udpal Mabes Polri dan atas Laporan tersebut kemudian oleh Tergugat melalui Sekwilda DKI Jakarta dengan Nota Dinas No. 246/K/Sekwilda/III/1992, tanggal 17 Maret 1992 yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DKI Jakarta dan pada tanggal 25 Agustus 1992 Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DKI Jakarta mengirimkan surat hasil pemeriksaannya sebagaimana Suratnya Nomor : 138/03/TP/-1.751, yang ditemukan hasil bahwa Sdr. Arif Kuswanto tidak mengetahui adanya tanda tangan, sesuai Surat Pernyataan Arief Kuswanto pada tanggal 2 April 1992 ;

17. Bahwa untuk menindaklanjutinya Sekwilda atas nama Tergugat I telah membentuk Tim Terpadu dengan Surat Tugas No. 5539/1992, tanggal 23 Oktober 1992 yang melibatkan seluruh unsur Instansi yang terkait dalam kasus tanah pramuka ujung dan kemudian Tergugat telah memanggil seluruh Instansi terkait sebagaimana Surat Undangan Rapat No. 253/Und/Ass.I/IX/1992, tanggal 7 September 1992 dan Surat Undangan Rapat No. 292/UND/ASS.I/X/1992, tanggal 14 Oktober 1992 guna meneliti lebih lanjut atas permasalahan tanah di Jalan Pramuka Ujung Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;-----

18. Bahwa oleh karena kekhawatiran pihak Turut Tergugat IV adanya rekayasa/pemalsuan surat-surat yang melibatkan Instansinya dan instansi-instansi dibawahnya, kemudian Turut Tergugat IV mengirimkan Surat Nomor : 615/UM/II/1993, tanggal 18 Pebruari 1993 yang ditujukan kepada Wagub Bidang Pemerintahan DKI Jakarta tentang permohonan Penundaan/Pembatalan Surat Tugas No. 5539/1992, tanggal 23 Oktober 1992 dengan alasan yang dibuat-buat ;-----

19. Bahwa pada tanggal 3 Maret 1993 oleh Sekwilda DKI Jakarta melalui Asisten Pemerintahan mengeluarkan Nota Dinas No. 31/ND/ASS/III/1993

Halaman 59 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan sehubungan dengan disposisi Wakil Gubernur terkait permohonan penundaan Surat Tugas oleh Turut Tergugat IV tersebut diatas yang melampirkan Hasil Penelitian Sementara No. 32//ASS-VIII/93, tertanggal 3 Maret 1993, tentang data-data kepemilikan para pihak ;-----

20. Bahwa demi untuk memenuhi rasa keadilan akhirnya pada tanggal 3 September 1993 Penggugat II Intervensi 3 juga telah melaporkan adanya rekayasa pemalsuan dokumen ke Direktorat Reserse Mabes Polri sebagaimana berdasarkan Laporan Polisi No.Pol. LP/14/IX/1993/Serse Udpal, tertanggal 3 September 1993 dan dari hasil pemeriksaan dan Konfrontir di Direktorat Reserse Polri Subdit Udpal pada tanggal 13 Januari 1994 terbongkarlah rekayasa-rekayasa palsu yang diakui oleh Achmad Tadjab, Subeno, Hadi Wahab, Salim, dan Drs. Soenarko selaku Kordinator Binpam Bina Marga sebagaimana Berita Acara Konfrontasi tertanggal 13 Januari 1994 ;-----

21. Bahwa Dengan diketahuinya adanya rekayasa dan pemalsuan surat-surat oleh para oknum-oknum tersebut diatas, Tergugat I yang telah bekerjasama dengan pihak Mabes Polri sebagaimana berdasarkan surat dari Direktur Reserse Polri No. B/391/IV/1994/Ditserse, tanggal 11 Mei 1994 dan surat No. B/913/IX/1994/Ditserse tanggal 3 September 1994, yang ditujukan kepada Tergugat I perihal : Hasil Penyelidikan kasus pemalsuan dokumen dan penyerobotan tanah di Jin. Pramuka Ujung oleh Tersangka Achmad Tadjab, Cs kemudian dengan Surat Tergugat I Nomor : 3147/-1.711.9, tertanggal 3 Oktober 1994 menyatakan mencabut/membatalkan berlakunya Surat Keterangan Lurah Utan Kayu tertanggal 22 Juni 1963 dan Surat Keterangan Lurah Rawasari Nomor : 001/RWS/III/87, tanggal Maret 1987 yang diketahui Camat Cempaka Putih Nomor : 51/1/12/1987, tertanggal 21 Maret 1987 karena telah didasari oleh copy surat hasil rekayasa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Achmad Tadjab bekerjasama dengan Sekkel Utan Kayu Selatan Arief Kuswanto dan Drs. Soenarko dari Koordinator Bin Pam Ditjen Bina Marga sehingga atas dasar itu telah terbit girik-girik baru antara lain Girik C.815 atas nama R.S. Hutagaol dan Girik C.157 Sisa atas nama R.M. Sobari dan selanjutnya menyatakan tidak berlaku lagi dan semua surat-surat yang terbit kemudian diakibatkan diterbitkannya surat keterangan lurah tersebut ;--

22. Bahwa walaupun telah terbukti dari hasil penelitian Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemda DKI Jakarta yang telah bekerjasama dengan Mabes Polri namun pihak Turut Tergugat IV melalui Suratnya Nomor : 4525/1.711, tanggal 9 Nopember 1994 tetap berusaha mempertahankan keberadaan Girik C.157 sisa dengan alasan yang dibuat-buat, dan pada tanggal 20 Desember 1994 pihak Sekwilda DKI Jakarta telah menanggapi dengan suratnya Nomor : 2317/k/Sekwilda/XII/1994, yang intinya menegaskan bahwa Surat Keterangan Lurah Utan Kayu tanggal 22 Juni 1963 adalah cikal-bakal satu-satunya bagi penerbitan girik baru C.157 sisa dan yang lainnya yang diawali adanya unsur pemalsuan ;-----

23. Bahwa benar para pelaku telah melakukan rekayasa dan pemalsuan surat-surat dokumen terkait tanah di Jalan Pramuka Ujung adalah dengan beberapa Surat Pernyataan yang dibuat oleh para pelaku diantaranya :-----

- Surat Pernyataan oleh Achmad Tadjab tertanggal 29 Mei 1988, yang mengakui kesalahannya dan membenarkan keabsyahan Girik C.29/C.801 atas nama Maryatun, dan C.396 atas nama Ny. Djaonah ;-----
- Surat Laporan yang dibuat oleh Drs. Soenarko tertanggal 1 Februari 1994 yang ditujukan kepada Sekretariat Bina Marga tentang pengakuannya yang telah keliru mengeluarkan surat-surat keterangan diantaranya Surat Keterangan tertanggal 9-2-1987 tanpa dasar yang jelas dan menyatakan mencabut dan tidak berlaku lagi surat-surat keterangan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan A. Hadi Wahab tertanggal Januari 1994 yang menyatakan telah tertipu dan terkecoh oleh keterangan A. Tadjab, Marbun dan Harun Machfud dengan terbitnya Surat Jual-Beli antara R.M. Sobari dan R.S. Hutagaol diatas segel tertanggal 10 April 1961, dan kemudian mengakui kebenaran tanah atas Girik C.29, dan Girik C.396 yang tidak pernah ada yang mempersengketakan ;-----
- Dan berdasarkan Surat Pernyataan A. Hadi Wahab tertanggal Bogor Maret 2007 tentang Pencabutan/Menarik Kembali Semua Berkas Surat-Surat Bertahun 2005 dan 1985/1990 yang bertalian terkait keabsahan kepemilikan hak atas tanah yang mengatasmamakan Girik C.815 atas nama R.S. Hutagaol atau pun Tunggul R.S. Marbun (Girik C.157 Sisa) serta mencabut kesaksian terkait adanya jual beli antara R.S. Hutagaol dengan Tunggul R.S. Marbun ;-----

24. Bahwa oleh karena Turut Tergugat IV telah kehilangan dasar hukum untuk mempertahankan Girik C.815 dan C.157 sisa dengan kekuasaan jabatan yang ada padanya telah mengeluarkan Surat Instruksi No. 66, tertanggal 1 April 1996 kepada bawahannya untuk melakukan penertiban bangunan pagar di lokasi Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih dan sekaligus mengamankan lokasi tersebut hingga saat ini yang secara terang-terangan telah mencaplok dan menenggelamkan hak keperdataan Kami pemilik asal tanah adat yang sah dan secara melawan hukum kemudian dipancang papan besar yang bertuliskan "Lokasi/Tanah Dalam Pengawasan Pemda Kota Madya Jakarta Pusat" ;-----

25. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat IV tersebut ternyata telah didalangi oleh oknum dari Partai Golkar dengan membentuk badan usaha yang bernama PT. Bumi Tentram Waluyo/Turut Tergugat V Intervinent yang saling bekerjasama untuk menguasai tanah-tanah Kami di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, dimana terbukti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkannya Surat Permohonan SP3L/SIPPT di Jalan Pramuka Ujung Jakarta Pusat Nomor : 4313/1.711.5, tertanggal 8 Oktober 1996 kepada Tergugat I ;-----

26. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1997 Tergugat dengan suratnya Nomor : 1940/-1.711.9, perihal Persetujuan diterbitkannya SP3L kepada Turut Tergugat V Intervinent, yang dalam suratnya menyebutkan bahwa Turut Tergugat V Intervinent harus dapat menguasai bidang tanah yang dimaksud terlebih dahulu dengan membeli/mengalihkan hak dari pemegang hak seluruhnya dan penggarapnya, namun demikian hingga saat ini Penggugat II Intervensi 3 selaku pemegang hak asli tanah tersebut belum dan tidak tersentuh oleh Turut Tergugat V Intervinent ;-----

27. Bahwa ternyata Penggugat II Intervensi 3 selaku pemegang hak tanah di Jalan Pramuka Ujung belum dan tidak masuk dalam daftar orang-orang yang dibebaskan oleh Turut Tergugat V Intervinent melainkan hanya membebaskan gubuk-gubuk liar yang dihuni oleh para pemulung yang jumlahnya telah direkayasa oleh Camat Lurah setempat atas perintah Turut Tergugat IV yang jumlahnya seolah-olah ada 211 orang sebagaimana berdasarkan Daftar Rincian pada SP3L Nomor : 1940/-1.711.9, tanggal 14 Agustus 1997 ;-----

28. Bahwa dengan kekuatan Golkarnya Turut Tergugat V Intervinent dapat mempengaruhi pihak-pihak instansi pemerintahan untuk dapat diterbitkannya SIPPT atas nama Turut Tergugat V Intervinent sebagaimana adanya Surat Rekomendasi Turut Tergugat III Nomor : 02/11/SP/P/2/1998, tertanggal 29 Januari 1998, tentang Rekomendasi untuk SIPPT seluas 18.175 m² atas nama Turut Tergugat V Intervinent yang ditujukan kepada Tergugat I melalui Kepala Kantor BPN DKI Jakarta/Turut Tergugat II ;-----

29. Bahwa berlanjut dengan Surat Rekomendasi berikutnya adalah berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II Nomor : 06/0-9/SIPPT/PPT, tanggal 27 Februari 2006 dan kemudian rekomendasi tersebut diperbaharui dengan Surat Rekomendasi Nomor : 2013/12-31-400/IX/2009, tanggal 8 September 2009, perihal Pembaruan Rekomendasi SIPPT seluas 15.318 m² atas nama Turut Tergugat V Intervinent ;-----

30. Bahwa terhadap terbitnya Surat Rekomendasi sebagaimana tersebut diatas adalah cacat hukum dimana terhadap tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat masih dalam sengketa di Pengadilan sehingga tidak benar apabila Turut Tergugat II menerbitkan Surat Rekomendasi untuk diterbitkan SIPPT atas nama Turut Tergugat V Intervinent ;-----

31. Bahwa kemudian secara melawan hukum ternyata Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana Objek Sengketa ini pada tanggal 22 Februari 2010 yang tanpa sepengetahuan Penggugat II Intervensi 3 dan baru mengetahui ketika menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2013 dan diperjelas dalam gugatan diajukan oleh PT. Bumi Tenram Waluya selaku Penggugat lawan Lurah Rawasari sebagai Tergugat I dalam perkara No. 179/G/2013 /PTUN JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

32. Bahwa terhadap terbitnya SIPPT kepada Turut Tergugat V Intervinent adalah membuktikan adanya penzoliman untuk yang kesekian kalinya kepada Penggugat II Intervensi 3 dan merupakan keputusan yang keliru yang dikeluarkan oleh Tergugat dimana dasar kepemilikan hak bekas Eigendom Nomor : 15550 milik Turut Tergugat V Intervinent adalah alas hak yang tidak benar dimana jelas-jelas tanah yang terdapat di Jalan Pramuka Ujung adalah bukan berupa tanah Negara melainkan adalah tanah-tanah adat eks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Utan Kayu yang terbelah oleh Proyek Jakarta By Pass sebagaimana berdasarkan Surat Jawaban/Keterangan dari Direktorat Perhubungan Udara Nomor : AU/062/KUM.002/92, tertanggal 7 Januari 1992 yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan juga ditujukan kepada Penggugat II Intervensi 3 dengan Suratnya Nomor : AU/063/KUM.003/92, tanggal 7 Januari 1992 dimana terdapat 2 lampiran Peta Pembebasan Tanah dan Peta Rincikan Tanah Asal Tanah Adat yang berupa balong, sawah dan darat, dan dalam kedua lampiran peta tersebut tidak terlihat/tidak tertulis adanya tanah Eigendom 15550 yang diklaim oleh Turut Tergugat V Intervinent ;-----

33. Bahwa atas tindakan Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang secara melawan hukum sehingga terbit SIPPT atas nama Turut Tergugat V Intervinent adalah suatu tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana terbitnya SIPPT tersebut tidak diteliti dengan cermat/tidak hati-hati bahkan dengan unsur kesengajaan karena adanya konspirasi pihak tertentu yang memiliki kepentingan lain, padahal secara jelas terhadap tanah yang berada di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat adalah Mutlak milik Penggugat II Intervensi 3 sehingga demi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pencari keadilan Penggugat II Intervensi 3 terhadap Objek Sengketa tersebut wajib untuk dicabut/dibatalkan karena berasal dari produk surat-surat palsu hasil rekayasa para oknum mafia tanah sebagaimana telah terungkap diatas ;-----

III. Petitem Gugatan :-----

Bahwa berdasarkan uraian/dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----



A. Primer :-----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Intervensi Penggugat II Intervensi 3 untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 308/1.711.534, tentang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), tertanggal 22 Februari 2010 atas nama Turut Tergugat V Intervinent ;-----
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

B. Subsidair :-----

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 tersebut di atas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis masing-masing tertanggal 16 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Jawaban Tergugat :

Dalam Eksepsi :-----

I. Gugatan Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 Kadaluarasa :-

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ;-----
2. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat W. Riawan Tjandra dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 48 yang menyebutkan “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KTUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut.” ;-----

3. Bahwa terhadap perkara *a quo* dengan objek sengketa Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada PT. Bumi Tentram Waluyo tanggal 22 Februari 2010 Nomor 308/-1.711.534, perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas nama PT. Bumi Tentram Waluya seluas $\pm 16.628 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah diketahui oleh Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 sejak bulan Desember 2010 ;-----

4. Bahwa pengetahuan Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 akan objek sengketa dalam perkara *a quo* terbukti dengan adanya surat-surat sebagai berikut : -----

a. Surat Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 melalui Kantor Kuasa Hukumnya Yan Juanda Saputra & Partners kepada Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa & Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Drs. Aryanto Sutadi, MSc. tanggal 28 Desember 2010 Nomor : 091/EP/JS/XII/10, Perihal : Mohon Perlindungan Hukum Atas Terbitnya Surat Rekomendasi Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta No. 2013/12-31-400/IX/2009, tanggal 8 September 2009 Yang Mendasari Terbitnya SIPPT Gubernur KDKI Jakarta No. 308/-1.711/534, tertanggal 22 Februari 2010 Atas Nama PT. Bumi Tentram Waluyo Yang Bertentangan Dengan Hukum dan Merugikan Klien Kami ;-----

Halaman 67 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 melalui Kantor Kuasa Hukumnya Yan Juanda Saputra & Partners kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Ir. Fauzi Bowo, Ing tanggal 16 Februari 2011 Nomor 07/EP/JS/II/11, Pokok Perihal : Mohon Pembatalan dan Pencabutan Surat Gubernur KDKI Jakarta No. 308/-1.711/534 tertanggal 22 Februari 2010, Perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Atas Nama PT. Bumi Tentram Waluyo Yang Didasari Surat Rekomendasi Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta No. 2013/12-31-400/IX/2009 tanggal 8 September 2009 ;-----
- c. Surat Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 melalui Kantor Kuasa Hukumnya Yan Juanda Saputra & Partners kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 September 2011 Nomor 052/EP/JS/IX/11 Pokok Perihal : Mohon Perlindungan Hukum atas terbitnya Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Gubernur KDKI Jakarta Nomor : 308/-1.711/534, tertanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluyo yang didasari oleh Surat Rekomendasi Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta Nomor : 2013/12-31-400/IX/2009, tanggal 8 September 2009 ;-----
- d. Surat Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 melalui Kantor Kuasa Hukumnya Yan Juanda Saputra & Partners kepada Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Juni 2013 Nomor 030/EP/JS/VI/13 Pokok Perihal : Mohon Perlindungan Hukum Sekaligus Pembatalan dan Pencabutan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Gubernur KDKI Jakarta Nomor : 308/-1.711/534 tertanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluyo Yang Sudah Tidak Berlaku Lagi Terhitung Sejak 22 Februari 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 tersebut, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa telah kadaluarsa ;-----

6. Bahwa oleh karena jangka waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 telah kadaluarsa, sesuai dengan pendapat W. Riawan Tjandra dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara halaman 48 yang menyebutkan “Apabila tenggang waktu 90 hari itu tidak digunakan oleh mereka yang berhak menggugat maka KTUN tersebut, sekalipun ia mengandung cacat yang fatal tetap tidak dapat diganggu gugat lagi dengan sarana hukum apapun kecuali atas kemauan sendiri dari pihak pemerintah dalam hal ini instansi pemerintah yang berwenang”, maka Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 tidak berhak lagi mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik verklaard*) ;-----

II. Gugatan Para Penggugat II Intervensi Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) :-----

1. Bahwa Para Penggugat II Intervensi keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa dengan alasan objek sengketa diterbitkan di atas tanah milik Para Penggugat II Intervensi namun Para Penggugat II Intervensi tidak dapat menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah miliknya ;-----

2. Bahwa Penggugat II Intervensi 1 dalam gugatannya menyebutkan dasar kepemilikan tanahnya adalah Girik C Nomor 815 Persil 18 S II atas nama R. S. Hutagaol seluas 14.250 m² namun sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah miliknya secara jelas ;-----

3. Bahwa Penggugat II Intervensi 2 yang dalam gugatannya menyebutkan batas-batas tanah miliknya dengan dasar kepemilikan Girik Sisa C Nomor



157 Persil 18 S II atas nama R. M. Soebari seluas \pm 4.500 m² telah dibantah oleh Penggugat II Intervensi 3 dengan menyebutkan dasar kepemilikan tanah milik Penggugat II Intervensi 2 adalah rekayasa dari tanah yang seharusnya milik Penggugat II Intervensi 3 sebagaimana disebutkan Penggugat II Intervensi 3 dalam gugatannya angka 8—angka 12 ;-----

4. Bahwa Penggugat II Intervensi 3 dalam gugatannya angka 8 – angka 12 juga membantah dasar kepemilikan tanah milik Penggugat II Intervensi 1 sehingga letak tanah sebenarnya milik Para Penggugat II Intervensi semakin tidak jelas ;-----

5. Bahwa selanjutnya dasar kepemilikan tanah Penggugat II Intervensi 3 dengan dasar kepemilikan tanah Penggugat didasarkan pada girik yang sama yaitu Girik C Nomor 29 Persil 18 S II seluas 2.200 m² dan Girik C Nomor 396 Persil 18 S II seluas 2.740 m² ;-----

6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terbukti letak tanah dan dasar kepemilikan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak jelas sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*) ;-----

III. Gugatan Para Penggugat *Premature* :-----

1. Bahwa Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* didasarkan pada keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa dengan alasan tanah Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi masuk ke dalam tanah Tergugat II Intervensi yang telah diterbitkan objek sengketa, namun dasar kepemilikan tanah Penggugat tumpang tindih dengan Penggugat II Intervensi 3 serta dasar kepemilikan tanah Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 telah dibantah oleh Penggugat II Intervensi 3 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa baik Penggugat maupun Para Penggugat II Intervensi dalam gugatan tidak mendasarkan gugatannya kepada adanya kesalahan prosedur atau mal administrasi yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa namun hanya mendasarkan sengketa kepemilikan tanah milik Tergugat II Intervensi yang telah dikeluarkan objek sengketa maka seharusnya Para Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu sengketa kepemilikan tanahnya secara perdata dengan Tergugat II Intervensi dan abtara Para Penggugat sendiri sebelum mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;-----

3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan angka 12 objek sengketa yang menyebutkan “Apabila ada gugatan dan/atau tuntutan yang diajukan oleh Pihak Ketiga mengenai kepemilikan tanahnya maupun penerbitan SIPPT ini, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saudara dan agar diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” ;-----

4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 menegaskan “Bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.” ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
4. Bahwa PT. Bumi Tentram Waluya selaku pemilik lahan telah melengkapi seluruh kelengkapan dokumen sebagai syarat dikeluarkannya objek sengketa sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menolak diterbitkannya objek sengketa *a quo* ;-----
5. Bahwa untuk memproses terbitnya objek sengketa *a quo* telah dilakukan beberapa kali Rapat Pimpinan Tim Pertimbangan Urusan Tanah (TPUT) dan telah dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta kepada Tergugat melalui Kepala Dinas Tata Kota selaku Sekretaris BPUT DKI Jakarta tanggal 8 September 2009, Nomor : 2013/12-31-400/IX/2009, perihal Pembaruan Rekomendasi SIPPT seluas $\pm 15.318 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama PT. Bumi Tentram Waluya ;-----
6. Bahwa selain itu Tergugat telah mengeluarkan persetujuan prinsip pembebasan/pemanfaatan lahan melalui Surat Tergugat kepada Dirut PT. Bumi Tentram Waluya tanggal 14 Agustus 1997 Nomor : 1940/-1.711.9, perihal Persetujuan Prinsip Pembebasan/pemanfaatan Lahan (SP3L) seluas $\pm 3 \text{ ha}$ yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat guna membangun Pertokoan, Perkantoran, Hotel beserta fasilitasnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terbukti Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan taat asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya dan harus ditolak ;---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijck verklaard*) ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya/ongkos perkara yang ditetapkan ;-----

Jawaban Tergugat II Intervensi :

Dalam Eksepsi :-----

1. Tentang Bukan Keputusan Tata Usaha Negara :-----

Objek dalam gugatan ini adalah Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 308/-1.711.534, perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), tanggal 22 Febuari 2010 atas nama PT Bumi Tentram Waluya seluas kurang lebih 16.628 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat adalah bukan keputusan tata usaha Negara karena bukan Keputusan Final. Dalam SIPPT *a quo* yakni dalam poin 7 dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ini hanya berlaku guna pensertifikatan hak atas tanah. Selanjutnya dalam poin 9 dinyatakan Saudara wajib mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah dibeli/dibebaskan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku termasuk bidang tanah yang harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan peta lampiran SIPPT ini dengan Nomor Usulan 22/SIPPT/PmRK/DTR/JP/VIII/09 ;-----

Dari uraian di atas maka terbitnya SIPPT harus diikuti oleh proses pengajuan permohonan pensertifikatan kepada Kanwil BPN DKI Jakarta. Dengan demikian SIPPT ini hanyalah salah satu syarat yang harus Tergugat II Intervensi penuhi guna pensertifikatan tanah yang telah dibebaskan yang terletak di Jl. Pramuka Ujung, Cempaka Putih, Jakarta Putih. Produk/ketentuan finalnya adalah sertifikat bukan SIPPT. Oleh karena itu SIPPT bukan merupakan keputusan tata usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Selain itu SIPPT bukan keputusan tata usaha/pejabatnegera yang bersifat kongkret yang secara nyata merugikan kepentingan Pengugat. Tidak ada satu buktipun yang menyatakan bahwasanya dengan SIPPT *a quo*, Penggugat tidak dapat melakukan tindakan hukum misalnya melakukan pensertifikatan atau peralihan kepada pihak ketiga. Yang menjadi penghalang adalah sesame para Penggugat II Intervensi yang mengaku memiliki girik yang sama.. Seharusnya diantara para Penggugat II Intervensi melakukan proses hukum terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang dianggap pemilik dan bukan langsung menggugat SIPPT Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 74 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara"), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat Konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat. Oleh karena itu gugatan ini harus ditolak ;-----

2. Tentang Gugatan Kadaluaarsa :-----

Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Objek dalam gugatan ini adalah Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 308/-1.711.534, perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) terbit tanggal 22 Febuari 2010 atas nama PT Bumi Tentram Waluya seluas kurang lebih 16.628 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat II Intervensi adalah tanggal 8 Januari 2014. Dengan demikian gugatan yang diajukan para Penggugat II Intervensi telah kadaluaarsa ;-----

Berkaitan dengan hal gugatan kadaluaarsa ini, khususnya untuk Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 pernah memberi kuasa kepada Kantor Hukum Yan Juanda Saputra & Partners tanggal 23 Desember 2010 yang isi kuasanya berbunyi :-----

"Mewakili, mendampingi dan memberi bantuan hukum kepada Pemberi Kuasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan terbitnya surat Kakanwil BPN DKI Jakarta No.2013/12-31-400/IX/2009, tertanggal 8 September 2009 perihal Pembaharuan Rekomendasi SIPPT yang mendasari terbitnya surat Gubernur DKI Jakarta Nomor : 308/-1.711/534, tertanggal 22 Februari 2010, perihal Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diberikan kepada PT. Bumi Tentram Waluyo" ;-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tersebut Kantor Hukum Yan Juanda Saputra & Partners membuat surat yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengkajian & Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Drs. Arianto Sutadi, MSc, tertanggal 28 Desember 2010 dengan No.091/EP/JS/XI/10, perihal : Mohon Perlindungan Hukum Atas terbitnya surat Kakanwil BPN DKI Jakarta No.2013/12-31-400/IX/2009, Tertanggal 8 September 2009 Yang Mendasari terbitnya SIPPT Gubernur DKI Jakarta No.308/-1.711/534, tertanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya yang Bertentangan Dengan Hukum dan Merugikan Klien Kami. Surat tersebut dilampiri fotokopi SIPPT yang merupakan objek dalam sengketa ini ;-----

Dengan demikian paling tidak Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 dan 3 telah mengetahui SIPPT yang merupakan objek dalam sengketa ini sejak tanggal 23 Desember 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 telah kadaluarsa dan harus ditolak karena melebihi limitasasi 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang Error in Persona :-----

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal.111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error/diskualifikasi in persona*. Penggugat dalam gugatan ini dapat dikategorikan *error in persona* karena dasar kepemilikan tanah yang diaku oleh Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 saling tumpang tindih dan bukti yang dimiliki didasari unsur pemalsuan. Oleh karena itu para Penggugat II Intervensi tidak memiliki kapasitas menggugat dengan bukti yang ada sebelum peradilan umum memutuskan siapa yang benar dan berhak. Berikut ini adalah fakta kepemilikan para Penggugat II Intervensi ;-----

I. Fakta Kepemilikan Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 :---

Penggugat II Intervensi 1 mendalilkan kepemilikan atas tanah di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat sebagaimana yang termaktub dalam gugatannya pada halaman 2 dan 3 yaitu berdasarkan Girik C 815, sedangkan Penggugat II Intervensi 2 dalam gugatannya halaman 5 yaitu berdasarkan Girik C 157 sisa. Atas dalil tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :-----

a. Berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Polri No. B/391/IV/1994/Ditserse tanggal 11 Mei 1994 dan surat No. B/913/IX/1994/Ditserse tanggal 3 September 1994 perihal "Hasil Penyidikan Kasus Pemalsuan Dokumen dan Penyerobotan Tanah di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan tersangka Ahmad Tahjab cs " di peroleh fakta sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Lurah Utan Kayu tanggal 22 Juni 1983 yang dibuat tahun 1987, sehingga atas dasar itu terbit Girik - Girik baru antara lain Girik C 815 atas nama RS. Hutagaol dan Girik C 157 sisa atas nama RM. Sobari ;-----
 - Surat keterangan Lurah Rawasari No. 001/RWS/II/87, tanggal Maret 1987 yang diketahui oleh Camat Cempaka Putih No. 51/1/12/1987 tanggal 21 Maret 1987 ;-----
 - Menurut hasil penyidikan tersebut ternyata kedua Surat Keterangan Lurah yang dimaksud diatas telah didasari oleh copy surat hasil rekayasa para tersangka Ahmad Tahjab bekerjasama dengan Sekel Hutan Kayu Selatan Arif Kuswanto dan Drs. Sunarko dari koordinator Binamarga ;-----
 - Hasil penyidikan Polri tersebut sesuai dengan hasil penelitian tim pemerintah DKI Jakarta No. 32/K/ASS.1/111/1993, tanggal 03 Maret 1993 ;-----
- b. Surat dari Gubernur DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2006 dengan No. 2/-1.1711.533, tentang pencabutan surat, tanggal 03 Oktober 1994, No. 3147/1.1711.9 dan surat tanggal 03 Oktober 1994, No. 3148/-1.711.9, tidak serta merta menggugurkan dari hasil penyidikan Polri dan tim terpadu yang dibentuk Pemda DKI yang menyatakan terbitnya Girik C 815 dan Girik C 157 sisa adalah hasil rekayasa dan berarti Girik-Girik tersebut adalah palsu. Surat gubernur tersebut tidak dapat membatalkan hasil penyidikan Polri dan hasil penelitian yang dilakukan tim terpadu Pemda DKI ;-----
- c. Dalam surat dari kantor wilayah BPN DKI Jakarta tertanggal 27 Februari 2006 dengan No. 06/0-9/SIPPT/PPT dalam poin 6.3 dikatakan bahwa rujukan pada surat Departemen Perhubungan cq Direktorat Jendral Perhubungan Udara No. AU/062/KUM.002/92 tanggal 07 Januari 1992 pada



pokoknya menyatakan tanah yang tercatat atas nama RM. Sobari No. Girik C. 157 sudah dibebaskan oleh proyek Penerbangan Sipil tanggal 8 Desember 1960. Pada poin 6.4 Surat BPN diatas dinyatakan bahwa rujukan pada surat Walikota Jakarta Pusat cq Kantor Agraria tanggal 05 Agustus 1988 No. 77/III/SP/T/1988 kepada pimpinan proyek Jalan Tol Cawang Tanjung Priok, khususnya butir 1 dinyatakan bahwa tanah RM. Sobari Girik C. 157 seluas 14.250 m² telah habis ;-----

d. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi sangat setuju dan sependapat apa yang dinyatakan oleh Penggugat II Intervensi 3 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa terbitnya Girik C 815 atas nama RS. Hutagaol dan Girik C 157 sisa atas nama RM. Sobari merupakan hasil rekayasa ;-----

e. Bahwa Penggugat II Intervensi 3 dalam gugatannya pada poin 14 menguatkan apa yang telah disampaikan Tergugat II Intervensi di atas dengan menyampaikan bahwasanya Kakanwil BPN DKI Jakarta melalui suratnya Nomor : 795/III/SP/P/1/1988, tertanggal 5 Agustus 1988 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Jalan Tol Tanjung Priok telah menolak Ganti Rugi terhadap Girik C 815, C 128 dan C 201 karena tanah-tanah tersebut telah dibebaskan oleh Departemen Perhubungan cq Dirjen Perhubungan Udara pada tahun 1960 ;-----

f. Bahwa dalam gugatannya pada poin 22, Penggugat II Intervensi 3 mengatakan Walikota Jakarta Pusat melalui suratnya Nomor : 2317/k/Sekwilda/XII/1994, tertanggal 20 Desember 1994, bahwasanya Surat Keterangan Lurah Utan Kayu tanggal 22 Juni 1963 adalah cikal bakal satu-satunya bagi penerbitan Girik baru C 157 sisa dan yang lainnya yang diawali adanya unsur pemalsuan ;-----

II. Fakta Kepemilikan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 3 :-----

Penggugat mendalilkan bahwa Tariah di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih, Jakarta Pusat adalah miliknya berdasarkan pembelian langsung pemilik bernama Ahmad Tahjab pada tanggal 06 September 1988 melalui akta pengikatan jual beli dan pengalihan hak atas tanah No. 13 dengan Girik C. 29 persil 18 S. II seluas 2200 m². Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat sama persis dengan apa yang didalilkan oleh Pengugat II Intervensi 3 (Sa'ad Fadhil Sa'di) dimana dinyatakan bahwa berdasarkan perikatan untuk jual beli No. 119, tanggal 11 September 1982 yang dibuat oleh Notaris Joenoes Enoeng telah terjadi perikatan jual beli antara Ny. Mariatun sebagai penjual dan Penggugat II Intervensi 3 sebagai pembeli atas tanah dengan Girik C 29 seluas 2200 m². Dengan demikian ada 2 pihak yang mengaku pemilik Girik C 29 yaitu Penggugat dan Penggugat II Intervensi 3 Mana yang benar ? Yang pasti keduanya adalah pihak yang tidak benar karena selain data Girik tidak ada, juga karena alas hak adalah pengikatan jual beli. Secara keperdataan pengikatan belum melahirkan hak kebendaan. Eksistensi kemilikan Girik C 29 harus ditentukan terlebih dahulu secara hukum apakah milik Penggugat atau Penggugat II Intervensi 3. Setelah diperoleh kepastian hukum siapa pemilik Girik C 29 maka barulah diajukan gugatan agar tidak terjadi *error in persona* ;-----

Bahwa kepemilikan tanah atas Girik C 396 yang didalilkan oleh Pengugat berdasarkan akat pengingakatan jual beli dan pengalihan hak atas tanah No. 14 dengan Girik C 396 persil 18 S. II seluas 2740 m² yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Ferdinand Xarindahang Makahanap, S.H., ternyata juga didalilkan oleh Pengugat II Intervensi 3. Dengan demikian ada 2 pihak yang mengaku pemilik Girik C 369 yaitu PenggugatI dan Penggugat II Intervensi 3. Mana yang benar ? Yang pasti keduanya adalah pihak yang tidak benar karena selain data Girik tidak ada, juga karena alas hak adalah pengikatan jual beli. Secara keperdataan pengikatan belum melahirkan hak kebendaan. Eksistensi kemilikan Girik C 369 harus ditentukan terlebih dahulu secara hukum apakah

Halaman 80 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat atau Penggugat II Intervensi 3. Setelah diperoleh kepastian hukum siapa pemilik Girik C 369 maka barulah diajukan gugatan agar tidak terjadi *error in persona* ;-----

Berdasarkan berita acara penelitian No. 150/1991 Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1/Bungur seluas 2770 m² berasal dari konversi Girik C 396 persil S. II. Dengan demikian walaupun Girik C 396 diaku oleh Pengugat dan Pengugat II Intervensi, namun secara hukum Girik C 396 sudah tidak ada lagi karena sudah dikonversi menjadi SHM No.1/Bungur. Lokasi Sertifikat Hak Milik No. 1 Bungur tidak termasuk lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa karena berdasarkan fakta hukum telah nyata terjadi tumpang tindih kepemilikan maka seharusnya Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi membuktikan secara hukum terlebih dahulu siapa pemilik sah girik-girik tersebut. Hal ini sesuai dengan :-----

A. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mengatakan bahwa "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata" ;-----

B. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1999 No. 16 PK/TUN/1998 menyatakan : "Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa Perdata" ;-----

C. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 221 K/TUN/2006, tertanggal 31



Januari 2007 pada halaman 20 dinyatakan Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi ke 2, 3 dan 4 mengenai eksepsi dari Pemohon Kasasi II Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum. Bahwa dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan atas tanah tersengketa yang harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah dimana obyek sengketa diterbitkan. Bahwa oleh karena mengenai sengketa kepemilikan, maka sengketa *a quo* seharusnya diajukan ke peradilan umum yang memiliki kompetensi untuk itu, bukan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Factie harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa oleh karena sengketa tersebut merupakan kewenangan peradilan umum maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijke verklaard*) ;---

4. Tentang Gugatan Obscuur Libels :-----

Dalam lampiran SIPPT No.308/1.711.534, tanggal 22 Febuari 2010 dan lampiran Pembahauan Rekomendasi SIPPT dari Kanwil BPN DKI Jakarta No.2013/12-13- 400/IX/2009, tertanggal 8 September 2009 telah terlihat dengan jelas posisi, batas dan peruntukan tanah milik Tergugat II Intervensi seluas 15.318 m². Seharusnya Penggugat menyampaikan dengan pasti dimana letak tanah para Penggugat II Intervensi apakah benar terletak di tanah Tergugat II Intervensi atau hanya sebagian ? tanpa ada kejelasan batas-batas tanah yang telah disetujui dan diketahui Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih serta girik-girik tersebut tercatat dalam buku Letter C Kelurahan Rawasari maka gugatan ini dapat dinyatakan *obscuur libel* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :-----

Bahwa terhadap seluruh eksepsi yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan, kiranya dapat menjadi kesatuan utuh dalam jawaban pada pokok perkara ;-----

Tentang Proses Terbitnya SIPPT Atas Nama PT. Bumi Tenram Waluya Atas Tanah di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih Jakarta Pusat ;-----

1. Bahwa melalui surat tertanggal 11 Juli 1996 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L) atas tanah kurang lebih seluas 3 Ha di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;-----
2. Bahwa sebelum Gubernur memberikan SP3L kepada Tergugat II Intervensi Sekodya Jakarta Pusat pada tanggal 5 Februari 1997 memohon kepada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat untuk melakukan penelitian atas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi ;-----
3. Bahwa Kantor Pertanahan Jakarta Pusat telah melakukan penelitian seperti yang tertuang di dalam Berita Acara Penelitian oleh kantor pertanahan Jakarta Pusat tanggal 24 Maret 1997 No. 48/BAP/1997. Hasil penelitian menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi statusnya adalah Tanah Negara *ex Eigendom 15550 seb* ;-----
4. Bahwa atas dasar penelitian tersebut Gubernur DKI Jakarta memberikan SP3L kepada Tergugat II Intervensi melalui surat tertanggal 14 Agustus 1997 dengan No. 1940/-1.711.9, yang intinya menyetujui rencana pembangunan pertokoan, perkantoran dan hotel beserta fasilitasnya di Jalan Pramuka Ujung seluas kurang lebih 3 Ha ;-----
5. Bahwa atas dasar SP3L dan hasil penelitian BPN Jakarta Pusat yang menyatakan status tanah yang dimohon Tergugat II Intervensi adalah tanah Negara *ex Eigendom 15550 seb* maka Tergugat II Intervensi melakukan pembebasan tanah dari para penghuni dan penggarap yang berada di



tanah aquo. Pembebasan lahan oleh Tergugat II Intervensi terhadap 211 penghuni tanah Negara di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat termaktub dalam Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani dan di register oleh Lurah Rawasari tanggal 01 Oktober 1997 dengan No. 261/1.711.1 dan ditandatangani dan di register oleh Camat Cempaka Putih tanggal 15 Oktober 1997 dengan No. 250/1.711.1. Dengan demikian pembebasan yang diakukan oleh Tergugat II Intervensi diketahui sepenuhnya oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih. Tentunya persetujuan dari kedua pejabat itu setelah meneliti memang tanah yang dibebaskan adalah tanah Negara *ex Eigendom 15550 seb* ;-----

6. Bahwa sebelum Kantor Pertanahan Jakarta Pusat memberikan rekomendasi atas terbitnya SIPPT atas nama Tergugat II Intervensi diakukan penelitian kembali terhadap status tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi. Hasil penelitian yang tertuang di dalam Berita Acara Penelitian BPN Jakarta Pusat tertanggal 29 Januari 1998 dengan No. 02/BAP/1998 yang menyatakan tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi statusnya adalah bekas Eigendom 15550 sisa ;-----
7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1998 melalui suratnya dengan No. 02/I/SP/P/2/1998, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat memberikan rekomendasi untuk SIPPT seluas 18.175 m² di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas nama Tergugat II Intervensi. Dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa status tanah yang diberikan ijin untuk terbitnya SIPPT adalah tanah Eigendom 15550 tertulis atas nama Government Van Nedderlandsch Indie seluas 15.445 m² ;-----
8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1998 melalui suratnya dengan No. 1.711.52/341/31/SIPPT 1998 Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta memberikan rekomendasi untuk SIPPT seluas 18.175 m² di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas nama Tergugat II Intervensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa status tanah yang diberikan izin untuk terbitnya SIPPT adalah tanah Eigendom 15550 tertulis atas nama Government Van Nederlandsch Indie seluas 15.445 m² ;-----

9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2006 melalui suratnya No. 06/0-9/SIPPT/PPT memberikan rekomendasi untuk SIPPT seluas 18.175 m² di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas nama Tergugat II Intervensi ;-----

10. Bahwa pada Bulan Maret 2009 melalui surat No.01/BTW/III/2009 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan SIPPT kepada Gubernur DKI cq Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta ;-----

11. Bahwa Kepala Dinas Tata Ruang melalui surat No. 225/-1.711.534, tanggal 20 April 2009 kepada Tergugat II Intervensi menyampaikan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat penerbitan SIPPT kepada Tergugat II Intervensi ;-----

12. Bahwa melalui surat No. 08/BTW/VIII/2009, tertanggal 13 Agustus 2009 Tergugat II Intervensi menyampaikan kelengkapan administrasi kepada Kepala Dinas Tata Ruang ;-----

13. Bahwa pada tanggal 8 September 2009 melalui suratnya No. 2013/12-31-400/IX/2009 Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta memberikan pembaruan rekomendasi SIPPT seluas 15.318 yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;-----

14. Bahwa atas dasar Surat Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta tanggal 8 September 2009 No. 2013/12-31-400/IX/2009, hasil rapat pimpinan TPUT tanggal 18 Agustus 2009 dan tanggal 12 Januari 2010 dan Persetujuan Prinsip Pembebasan/Pemanfaatan Lahan (SP3L) No. 1940/1.711.9, tanggal 14 Agustus 1997, maka Gubernur DKI Jakarta memberikan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 308/-1.711.534, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2010. SIPPT ini merupakan dasar bagi Tergugat II Intervensi untuk mengajukan pensertifikatan hak atas tanah. SIPPT merupakan dokumen yang melegalisasi penguasaan dan kepemilikan atas sebuah lahan yang telah disesuaikan dengan peruntukannya ;-----

15. Bahwa Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta mengajukan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 25 September 2012 dengan No. 2700/-075.5 yang berisikan mohon pendapat hukum atas permohonan diterbitkannya surat keterangan tanah milik Tergugat II Intervensi ;-----

16. Bahwa pada tanggal 29 November 2012 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan surat No. B-6916/0.1/Gtn/11/2012, tentang pendapat hukum mengenai penyelesaian masalah tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Jakarta Pusat milik Tergugat II Intervensi. Dalam kesimpulan pendapat hukum tersebut dinyatakan dengan tegas bahwasanya persyaratan yang dimiliki oleh PT. Tentram Bumi Waluya untuk permohonan hak atas tanah telah terpenuhi ;-----

17. Bahwa mempertegas Pendapat Hukum tersebut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyampaikan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Dengan surat Nomor : B- 664i/0.1/G/10/2013, tertanggal 24 Oktober 2013, tentang Penyelesaian masalah tanah seluas 16.628 m² di Jalan Pramuka Ujung, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Surat *a quo* telah Tergugat II Intervensi terima tanggal 30 Oktober 2013. Inti dari Surat Kejaksaan Tinggi Jakarta tersebut adalah mengingatkan karena masalah Penyelesaian tanah seluas 16.628 m² di Jalan Pramuka Ujung, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah beriarut-larut dan untuk adanya kepastian hukum ;-----

Proses Penerbitan SIPPT oleh Tergugat Sudah Benar :-----

1. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat II Intervensi mendalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SIPPT aquo melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan benar karena tidak mencari informasi tentang status tanah tersebut. Para Penggugat II Intervensi mengaku tanah aquo adalah miliknya ;-----

2. Bahwa dasar penerbitan SIPPT adalah :-----

a) Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 September 2009 No.2013/12-31-400/IX/2009. Terbitnya surat tersebut dengan mempertimbangkan Surat Rekomendasi Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 14 Mei 1998 No.1.711.52/341/31/SIPPT/1998 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya dan Surat Rekomendasi tanggal 27 Februari 2006 No.06/0-9/SIPPT/PPT atas nama PT. Bumi Tentram Waluya ;-----

b) Hasil Rapat TPUT tanggal 18 Agustus 2009 dan tanggal 12 Januari 2010 ;-----

c) SP3L No.1940/-1.711.9 tanggal 14 Agustus 1997 ;-----

3. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi SIPPT No. 02/III/SP/P/2/1998, tertanggal 29 Januari 1998, seluas 18.175 m², atas bidang tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya dan Surat Rekomendasi SIPPT No. 1.711.52/341/31/SIPPT, tertanggal 14 Mei 1998, seluas 18.175 m², atas bidang tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya serta Laporan Pembaharuan Rekomendasi SIPPT No. 06/0-9/SI PPT/PPT, tertanggal 27 Februari 2006, seluas 18.175 m², atas bidang tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, atas nama PT. Bumi Tentram Waluya sudah mempertimbangkan keberatan-keberatan



dari para Penggugat II Intervensi yaitu dengan mencatumkan dalam Rekomendasi BPN mengenai surat kepemilikan tanah yang diaku oleh para Penggugat Intervensi. Namun karena Hasil Penelitian BPN menyatakan tanah yang dimohonkan SIPPT oleh Tergugat II Intervensi adalah Tanah Negara *Ex Eigendom Verponding 15550 seb* dan girik-girik yang diaku oleh para Penggugat II Intervensi sudah dibebaskan dan habis maka keberatan dari para Penggugat II Intervensi harus diabaikan ;-----

4. Bahwa dengan demikian Tergugat telah bertindak dengan cermat dan adil dengan memperhatikan keberatan pihak lain. Dan ini telah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan benar ;-----
5. Bahwa seharusnya bila para Penggugat II Intervensi memohon pembatalan SIPPT harus terlebih dahulu dibuktikan dasar penerbitan SIPPT yaitu Surat Rekomendasi BPN, Rapat TPUT dan SP3L telah dibatalkan oleh pihak yang menerbitkan atau dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam realitanya sampai kini dasar penerbitan SIPPT tidak dinyatakan batal oleh BPN, Gubernur DKI Jakarta atau pengadilan ;-----
6. Bahwa Penggugat II Intervensi 1 dan 2 pernah membuat surat yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengkajian & Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Drs. Arianto Sutadi, MSc, tertanggal 28 Desember 2010 dengan No. 091/EP/JS/XII/10, perihal : Mohon Periindungan Hukum Atas terbitnya surat Kakanwil BPN DKI Jakarta No.2013/12-31-400/IX/2009, tertanggal 8 September 2009 Yang Mendasari terbitnya SIPPT Gubernur DKI Jakarta No.308/- 1.711/534, tertanggal 22 Febuari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya yang Bertentangan Dengan Hukum dan Merugikan Klien Kami. Inti surat tersebut Penggugat II Intervensi 1 dan 2 menyatakan rekomendasi dari BPN dan SP3L cacat hukum dan oleh sebab itu SIPPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum. Atas surat *a quo* BPN sama sekali tidak merespon dan tidak mencabut atau mengevaluasi seluruh atau sebagian rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh BPN ;-----

7. Bahwa Penggugat II Intervensi 1 dalam gugatannya pada poin 9 menyatakan tanah *a quo* adalah miliknya berdasarkan Kajian Status Kepemilikan Lahan PT. Bumi Tentram Waluya yang dibuat oleh Kanwil BPN DKI Jakarta dengan No. 1347/12-13-400/2011, dimana dalam kajian tersebut dicantumkan pada Angka 3 poin (a) : "Alas hak di atas tanah yang diterbitkan SIPPT adalah milik adat C 157 atas nama RM Sobari dan C 815 atas nama Romulus Surungan Hutagaol yang diperkuat dengan keterangan yang dikeluarkan oleh :..... " ;-----
8. Bahwa atas klaim tersebut dapat dikemukakan bahwasanya Penggugat II Intervensi 1 tidak melihat kajian yang dibuat BPN DKI Jakarta secara utuh. Penyebutan Angka 3 poin (a) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari BPN tetapi merupakan paparan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah *aquo*. Dalam Angka 1 dan 2 Kajian BPN tersebut juga dipaparkan data-data kepemilikan tanah dari PT. Bumi Tentram Waluya. Hal yang paling penting dari Kajian Status Kepemilikan Lahan PT. Bumi Tentram Waluya yang dibuat oleh Kanwil BPN DKI Jakarta dengan No.1347/12-13-400/2011, termaktub dalam Angka 5 yang menyatakan : Bahwa berdasarkan SIPPT dari Gubernur KDKI tanggal 22 Febuari 2010 No.308/-1.711.534 yang ditujukan kepada PT. Bumi Tentram Waluya yang salah satu butirnya (poin 5) menyebutkan bahwa "Apabila data pendukung yang dijadikan dasar untuk penerbitan SIPPT ini tidak benar dan Saudara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam SIPPT, maka SIPPT ini dapat dibatalkan berdasarkan hukum dan segala resikonya menjadi beban dan tanggung jawab Saudara" ;-----
9. Bahwa makna dari Kajian Status Kepemilikan Lahan PT. Bumi Tentram

Halaman 89 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluya yang dibuat oleh Kanwil BPN DKI Jakarta dengan No. 1347/12-13-400/2011 adalah :-----

1) Keberatan dari Penggugat II Intervensi 1 dan 2 sebagaimana yang termaktub dalam surat yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengkajian & Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Drs. Arianto Sutadi, MSc, tertanggal 28 Desember 2010 dengan No.091/EP/JS/XII/10, perihal : Mohon Perlindungan Hukum Atas terbitnya surat Kakanwil BPN DKI Jakarta No.2013/12-31-400/IX/2009, tertanggal 8 September 2009 Yang Mendasari terbitnya SIPPT Gubernur DKI Jakarta No.308/-1.711/534, tertanggal 22 Febuari 2010 Atas Nama PT. Bumi Tentram Waluya yang Bertentangan Dengan Hukum dan Merugikan Klien Kami, telah dipertimbangkan sebagaimana yang termaktub dalam Angka 3 poin (f) Kajian BPN dan secara eksplisit menurut BPN tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan SIPPT ;-----

2) Data kepemilikan dari Tergugat II Intervensi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan penerbitan SIPPT telah sesuai dengan prosedur hukum yang beriakui. Oleh karena itu Kajian BPN tetap merujuk pada ketentuan SIPPT dalam poin 5 bila terdapat data yang tidak benar. BPN tidak menganulir Rekomendasi yang telah dibuat ;-----

10. Bahwa tuduhan mengenai penggunaan data yang tidak benar oleh Tergugat II Intervensi dalam pengajuan Pembaharuan Rekomendasi yaitu pencantuman alamat yang tidak benar adalah sesuatu yang mengada-ada. Panggilan sidang dalam kasus ini disampaikan kepada Tergugat II Intervensi melalui alamat Jalan H. Samanhudi 28 A Jakarta Pusat merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa memang benar alamat Tergugat II Intervensi di sana ;-----

Halaman 90 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa bukti Surat Gubernur No. 2/-1.711.533, tanggal 2 Januari 2006 yang oleh Penggugat II Intervensi 1 dan 2 dianggap sebagai bukti yang sakti yang dapat membatalkan SIPPT dapat disampaikan sebagai berikut : Surat dari Gubernur DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2006 dengan No. 2/-1.1711.533, tentang pencabutan surat tanggal 03 Oktober 1994 No. 3147/1.1711.9 dan surat tanggal 03 Oktober 1994 No. 3148/-1.711.9 tidak serta merta menggugurkan dari hasil penyidikan Polri dan tim terpadu yang dibentuk Pemda DKI yang menyatakan terbitnya Girik C 815 dan Girik C 157 sisa adalah hasil rekayasa dan berarti Girik-Girik tersebut adalah palsu. Surat gubernur tersebut tidak dapat membatalkan hasil penyidikan Polri dan hasil penelitian yang dilakukan tim terpadu Pemda DKI ;-----
12. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi sangat setuju dan sependapat apa yang dinyatakan oleh Penggugat II Intervensi 3 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa terbitnya Girik C 815 atas nama RS. Hutagaol dan Girik C 157 sisa atas nama RM. Sobari merupakan hasil rekayasa ;-----
13. Bahwa Penggugat II Intervensi 3 dalam gugatannya pada poin 14 menguatkan apa yang telah disampaikan Tergugat II Intervensi di atas dengan menyampaikan bahwasanya Kakanwil BPN DKI Jakarta melalui suratnya No.795/III/SP/P/1/1988, tertanggal 5 Agustus 1988 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Jalan Tol Tanjung Priok telah menolak Ganti Rugi terhadap Girik C 815, C 128 dan C 201 karena tanah-tanah tersebut telah dibebaskan oleh Departemen Perhubungan cq Dirjen Perhubungan Udara pada tahun 1960 ;-----
14. Bahwa dalam gugatannya pada poin 22, Penggugat II Intervensi 3 mengatakan Walikota Jakarta Pusat melalui suratnya Nomor : 2317/k/Sekwilda/XII/1994, tertanggal 20 Desember 1994 bahwasanya Surat Keterangan Lurah Utan Kayu tanggal 22 Juni 1963 adalah cikal bakal satu-satunya bagi penerbitan Girik baru C 157 sisa dan yang lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali adanya unsur pemalsuan ;-----

15. Bahwa dalam gugatannya pada poin 23, Penggugat II Intervensi 3 mengatakan seluruh pihak yang terlibat dalam pemalsuan tersebut telah mengakui dan telah membuat pernyataan ;-----

16. Bahwa Perjanjian pengikatan jual beli dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan agar terlaksananya perjanjian jual beli hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pengertian pengikatan jual-beli menurut R. Subekti adalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat belum ada karena masih dalam proses, belum terjadinya pelunasan harga. Sedang menurut Herlien Budiono, perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. Dari pengertian yang diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian pengikatan jual beli merupakan sebuah perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakannya perjanjian utama atau perjanjian pokoknya ;-----

17. Bahwa Penggugat II Intervensi 3 mendalilkan bahwa Tanah di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat adalah miliknya berdasarkan perikatan untuk jual beli No. 119, tanggal 11 September 1982 yang dibuat oleh Notaris Joenoes Enoeng telah terjadi perikatan jual beli antara Ny. Mariatun sebagai penjual dan Penggugat II Intervensi III sebagai pembeli atas tanah dengan Girik C 29 seluas 2200 m² dan C 396 atas nama Djaonah dan Suharman. Dengan demikian berdasarkan poin 16 alas hak berupa pengikatan jual beli yang dimiliki Penggugat belum melahirkan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan sehingga belum melahirkan hak menuntut kepada Pihak Ketiga;

18. Bahwa status tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sesuai Hasil penelitian yang tertuang di dalam Berita Acara Penelitian oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat tanggal 24 Maret 1997, No. 48/BAP/1997 dan Berita Acara Penelitian BPN Jakarta Pusat tertanggal 29 Januari 1998, dengan No. 02/BAP/1998 yang menyatakan tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi statusnya adalah bekas Eigendom 15550 sisa, sedangkan status tanah yang diaku oleh Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi adalah Girik yang tidak ada dalam catatan buku letter c Kelurahan Rawasari. Secara yuridis dan logika tidak mungkin di atas tanah Negara *Ex Eigendom Verponding* terdapat tanah dengan alas hak girik ;-----
19. Bahwa selama ini tidak ada sengketa antara Penggugat/Para Penggugat II Intervensi dengan Tergugat II Intervensi ;-----
20. Bahwa gugatan dari para Penggugat II Intervensi tidak menguraikan secara rinci dan jelas aspek dan prosedur hukum kesalahan atau mal administrasi yang dilakukan oleh Tergugat. Uraian yang dikemukakan hanya mengenai kepemilikan tanah yang ternyata secara factual masih menimbulkan dualisme kepemilikan. Oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah diuraikan dalam eksepsi maka seharusnya Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi menyelesaikan terlebih dahulu status kepemilikan di peradilan umum ;-----
21. Bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan dalam rapat penyelesaian tanah di Jalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat tanggal 23 September 2013 di Ruang Rapat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Lurah Rawasari telah menyampaikan informasi bahwa Kelurahan Rawasari tidak memiliki buku letter c Kelurahan dan oleh karena itu catatan atas Girik-Girik yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberi putusan :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menerima eksepsi secara keseluruhan ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan untuk keseluruhan ;-----

2. Mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Januari 2014, sedangkan atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 30 Januari 2014 dan atas Replik Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 06 Februari 2014, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1a : Akta Hibah Nomor : 89/H.B/C.P/1976, tertanggal 5 Juli 1976. (fotokopi sesuai dengan legalisir) ;-----
2. Bukti P-1b : Akta Hibah Nomor : 90/H.B/C.P/1976, tertanggal 5 Juli 1976. (fotokopi sesuai dengan legalisir) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-2 : Surat Keterangan Nomor : 1226/22/75/01/481, tertanggal 19 November 1981, yang dikeluarkan Lurah Rawasari ke atas nama Ahmad Tajab. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti P-3a : Salinan Akta Ikatan Jual Beli dan Pengalihan Hak Nomor : 13, tertanggal 06 September 1988. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti P-3b : Salinan Akta Ikatan Jual Beli dan Pengalihan Hak Nomor : 14, tertanggal 06 September 1988. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Nomor : 31.73.040.001.010-0342.0, tertanggal 19 Mei 2000. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti P-5 : Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-2364/WPJ.06/KB.01/2000, tertanggal 17 April 2000, tentang Pembatalan SPPT PBB. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti P-6 : Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor : 2.700/SES/IX/97, tertanggal 04 September 1997, perihal Permohonan ganti rugi kerusakan bangunan rumah, barang-barang kelengkapan rumah tangga didalamnya dan barang-barang lainnya diluar bangunan akibat terbitnya Surat Perintah Bongkar dari Walikotamadya Jakarta Pusat yang melanggar hukum. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat II Intervensi 1 telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P.II.Intv.1-1 sampai dengan P.II.Intv.1-18, sebagai berikut : ---

1. Bukti P.II.INTV.1-1 : Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Perkotaan, Khusus DKI Jakarta Nomor : P 000035, tertanggal 30 April 1987. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P.II.INTV.1-2 : Akta Jual Beli Nomor : 544/CP/1988 tertanggal 30 Juli 1988. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti P.II.INTV.1-3 : Akta Jual Beli Nomor : 545/CP/1988, tertanggal 30 Juli 1988. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti P.II.INTV.1-4 : Akta Jual Beli Nomor : 6211/CP/1988 tertanggal 31 Agustus 1988. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti P.II.INTV.1-5 : Surat Keterangan Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Pusat/Barat Nomor : RIS0642/WPJ.10/K13107/1987 tertanggal 30 April 1987. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti P.II.INTV.1-6 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Ny. Pininta Siahaa (Ny. Romulus Surungan Hutagaol), tertanggal 17 April 1990. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti P.II.INTV.1-7 : Surat Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Pusat Nomor : 758/1.711.5, tertanggal 03 Oktober 1989, perihal Keterangan Rencana Kota di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka (Hoek), Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai dengan asli) ;--

8. Bukti P.II.INTV.1-8 : Resi Pembayaran SPPT PBB Tahun 2013 tertanggal 25 Februari 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

9. Bukti P.II.INTV.1-9 : Surat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2939/-1.711, tertanggal 24 September 2013, perihal Undangan Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Tanah yang Terletak di Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti P.II.INTV.1-10 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1347/12-31-400/VII/2011, tertanggal 04 Juli 2011, perihal Kajian Status Kepemilikan Lahan PT. Bumi Tenram Waluya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

11. Bukti P.II.INTV.1-11 : Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 308/-1.711.534, tertanggal 22 Februari, hal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

12. Bukti P.II.INTV.1-12 : Surat Pernyataan atas nama Kiyo Cipto Mulyono, tertanggal 18 Januari. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

13. Bukti P.II.INTV.1-13 : Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1940/-1.711.9, tertanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1997, perihal Persetujuan Prinsip
Pembebasan/Pemanfaatan Lahan (SP3L) seluas ±
3 ha yang terletak di Jalan Pramuka Ujung,
Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih,
Kotamadya Jakarta Pusat guna membangun
Pertokoan, Perkantoran, Hotel beserta fasilitasnya.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

14. Bukti P.II.INTV.1-14 : Rincian Daftar Nama yang telah dibebaskan
berdasarkan SP3L Nomor : 1940/-1.711.9, tanggal
14 Agustus 1997 oleh PT. Bumi Tentram
Waluya, penghuni/penggarap diatas Tanah Negara.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

15. Bukti P.II.INTV.1-15 : Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor : 3147/-1.711.9, tertanggal 03
Oktober 1994, perihal Pencabutan berlakunya
Surat Keterangan Lurah Utan Kayu dan Surat
Keterangan Lurah Rawa Sari No. 001/RWS/III/87,
tanggal Maret 1987 yang diketahui Camat Cempaka
Putih No. 51/W/12/1987, tanggal 21 Maret 1987.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

16. Bukti P.II.INTV.1-16 : Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor : 3148/-1.711.9, tertanggal 03
Oktober 1994, perihal Hasil Penyelidikan Kasus
Pemalsuan Dokumen dan Penyerobotan Tanah di
Jalan Pramuka Ujung atas nama Achmad Tadjab
Cs. (tidak ada keterangan) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P.II.INTV.1-17 : Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor :
2/-1.711.533, tertanggal 02 Januari 2006,
hal Pencabutan Surat tanggal 03 Oktober
1994 Nomor : 3147/-1.711.9 dan Surat tanggal 03
Oktober Nomor : 3148/-1.711.9 yang
ditandatangani oleh Sekwilda Maskup Ustianto.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

18. Bukti P.II.INTV.1-18 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 1332/11-31.300/V/2012, tertanggal 28
Mei 2012, perihal Mohon penjelasan tentang
keberadaan Eigendom 15550 seb yang menurut
informasinya terletak di Jalan Pramuka Ujung
(Hoek), Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan
Cempaka Putih, Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat
II Intervensi 2 telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang
telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan
aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah
dengan diberi tanda P.II.Intv.2-1 sampai dengan P.II.Intv.2-20, kecuali bukti
P.II.Intv.2-5.2 dan P.II.Intv.2-16 yang tidak dijadikan bukti, sebagai berikut : -----

1. Bukti P.II.INTV.2-1 : Akta Jual Beli Nomor : 021/-1.711.1/
JB/RS/CP/1991, tertanggal 11 April 1991.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.II.INTV.2-2 : Daftar Keterangan Objek Pajak Nomor : 157 atas nama R.M. Soebari, tertanggal 06 April 1991.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti P.II.INTV.2-3 : Denah letak batas-batas tanah, tertanggal 28 Februari 1991. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;---
4. Bukti P.II.INTV.2-4 : Surat Pernyataan dari ahli waris R.M. Soebari, tertanggal 23 Januari 1991. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
5. Bukti P.II.INTV.2-5.1 : Surat Pemberitahuan Paja Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 05 Januari 2009.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
6. Bukti P.II.INTV.2-6 : Riwayat Tanah dari Pemerintah Wilayah Kota Jakarta Pusat Walikota Jakarta Pusat, tertanggal 16 Oktober 1991. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;---
7. Bukti P.II.INTV.2-7 : Riwayat Tanah dari Pemerintah Wilayah Kota Jakarta Pusat Walikota Jakarta Pusat, tertanggal 12 Februari 1992. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;---
8. Bukti P.II.INTV.2-8 : Surat Keterangan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : 0101/Bpm/V/87, tertanggal 30 Maret 1987.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
9. Bukti P.II.INTV.2-9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1347/12-31-400/VII/2011, tertanggal 04 Juli 2011, perihal Kajian Status Kepemilikan Lahan PT. Bumi Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

Halaman 100 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P.II.INTV.2-10 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2013/12-31-400/IX/2009, tertanggal 08 September 2009, perihal Pembaruan Rekomendasi SIPPT yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama PT. Bumi Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
11. Bukti P.II.INTV.2-11 : Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 308/-1.711.524, tertanggal 22 Februari 2010, perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
12. Bukti P.II.INTV.2-12 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2364/WPJ.06/KB.01/2000, tertanggal 17 April 2000, tentang Pembatalan SPPT PBB Direktur Jenderal Pajak. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
13. Bukti P.II.INTV.2-13 : Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2/-1.711.533, tertanggal 02 Januari 2006, hal Pencabutan Surat tanggal 03 Oktober 1994 Nomor : 3147/-1.711.9 dan Surat tanggal 03 Oktober 1994 Nomor : 3148/-1.711.9, yang ditandatangani oleh Plh. Sekwilda Maskup Ustianto. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
14. Bukti P.II.INTV.2-14 : Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor : 3147/-1.711.9, tertanggal 03 Oktober 1994, perihal Pencabutan berlakunya Surat Keterangan Lurah Utan kayu, tertanggal 22 Juni 1963 dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Lurah Rawasari No. 001/RWS/III/87,
tanggal Maret 1987 yang diketahui oleh Camat
Cempaka Putih No. 51/I/12/1987, tanggal 21 Maret
1987. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

15. Bukti P.II.INTV.2-15 : Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor : 3148/-1.711.9,
tertanggal 03 Oktober 1994, perihal Hasil
Penyelidikan kasus pemalsuan dokumen dan
penyerobotan tanah di Jalan Pramuka Ujung atas
nama tersangka Achmad Tadjab Cs. (fotokopi
sesuai dengan fotokopi) ;-----

16. Bukti P.II.INTV.2-17 : Surat dari Ir. H. Wahyu Dewanto, M.H., Nomor :
001/WD/SK-TP/XI/13, tertanggal 18 September
2013, hal Permohonan Perlindungan Hukum.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

17. Bukti P.II.INTV.2-18 : Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sekretariat Daerah Nomor :
2939/-1.711, tertanggal 24 September 2013,
hal Undangan Rapat Koordinasi Penanganan
Masalah Tanah yang terletak di Jalan Pramuka
Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka
Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat. (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----

18. Bukti P.II.INTV.2-19a : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor : Da.11/3/11/1972, tertanggal 02
Februari 1972 tentang Penyempurnaan Prosedur
Permohonan Izin Membebaskan dan Penunjukan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Tanah serta Prosedur Pembebasan Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya untuk Kepentingan Dinas/Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

19. Bukti P.II.INTV.2-19b : Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 1972 tentang Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Da.11/3/11/1972, tertanggal 02 Februari 1972 tentang Penyempurnaan Prosedur Permohonan Izin Membebaskan dan Penunjukan/Penggunaan Tanah serta Prosedur Pembebasan Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya untuk Kepentingan Dinas/Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

20. Bukti P.II.INTV.2-20 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 540 Tahun 1990, tertanggal 31 Maret 1990, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan Atas Bidang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Ibukota Jakarta. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat II Intervensi 3 telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P.II.Intv.3-1 sampai dengan P.II.Intv.3-31, sebagai berikut : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.II.INTV.3-1 : Peta Gambar atas nama Kuwik yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Ipeda DCI Jakarta, tertanggal 26 Februari 1969. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P.II.INTV.3-2 : Kwitansi Pembayaran Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Ipeda DCI Jakarta pada tanggal 26 Februari 1969. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti P.II.INTV.3-3 : Surat Ketetapan Iuran Rehabilitasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Ipeda DCI atas nama Kuwik pada tanggal 26 Februari 1969. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
4. Bukti P.II.INTV.3-4 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : Ris.1076/WPJ/03/KI.2304/1978, tertanggal 22 Februari 1978 atas nama Kuwik yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Ipeda Jakarta. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
5. Bukti P.II.INTV.3-5 : Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Kawi bin Ohel Nomor : C/1/738, tertanggal 15 Juni 1961, hal Ahli Waris. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti P.II.INTV.3-6 : Surat Keterangan atas nama Saodah Nomor : 6/U/IX/69, tanggal 06 September 1969 dan Surat Keterangan atas nama Saodah Nomor : 101/U/IX/69 tanggal 08 September 1969 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Lurah Djatirawamangun. (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----

7. Bukti P.II.INTV.3-7 : Akta Jual Beli Nomor : 49/DB.TP/1969, tanggal 11
September 1969 yang dibuat dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

8. Bukti P.II.INTV.3-8 : Surat Pernyataan M. Effendi Radjak selaku
Lurah Rawasari, tertanggal 29 Maret 1977.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

9. Bukti P.II.INTV.3-9 : Surat Keterangan MABES POLRI No. Pol.
04/V/80/HARDA, tertanggal 02 Mei 1980.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

10. Bukti P.II.INTV.3-10 : Akta Perikatan Jual-Beli Nomor : 119, tertanggal
11 September 1982. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

11. Bukti P.II.INTV.3-11 : Surat Ketetapan Ipeda Direktorat Jendral Pajak
Tahun 1979 sampai dengan Tahun 1984 yang telah
dibayar lunas. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

12. Bukti P.II.INTV.3-12 : Surat Keterangan Nomor : 59/22/JP/VI/2/1983,
tertanggal 12 Januari 1983 atas nama Sa`ad Fadhil
Sa`di. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

13. Bukti P.II.INTV.3-13 : Keterangan Rencana Kota Nomor :
1094/TN/P/X/82, tertanggal 12 Oktober 1982.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

14. Bukti P.II.INTV.3-14 : Surat Keterangan Lurah Rawasari, tertanggal 31
Maret 1984. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P.II.INTV.3-15 : Surat Kuasa Ny. Maryatun sebagai Pemberi Kuasa kepada Sa`ad Fadhil Sa`di selaku Penerima Kuasa tertanggal 23 April 1986. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti P.II.INTV.3-16 : Surat Pernyataan Sa`ad Fadhil Sa`di, tertanggal 24 April 1983. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
17. Bukti P.II.INTV.3-17 : Surat Keterangan Ny. Maryatun Nomor : 656/1.755, tertanggal 23 April 1986. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
18. Bukti P.II.INTV.3-18 : Daftar Keterangan Objek untuk Ketetapan lpeda Sektor Perkotaan Khusus DKI Jakarta, tertanggal 23 Mei 1986. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti P.II.INTV.3-19 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi lpeda Jakarta Pusat/Barat No. RIS0806/WPJ.10/KI.3107/1986, tertanggal 23 Mei 1986. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
20. Bukti P.II.INTV.3-20 : Surat Ketetapan luran Rehabilitasi Daerah DKI Jakarta No. 396, tertanggal 11 Desember 1968 atas nama Djaonah dan Suhaman. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
21. Bukti P.II.INTV.3-21 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi luran Pembangunan Daerah DKI Jakarta Nomor : 7310/6/IPDEDA/1968, tertanggal 11 Desember 1968. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
22. Bukti P.II.INTV.3-22 : Surat Keterangan Lurah Rawasari No. 16/18, tertanggal 12 Desember 1968. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 106 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P.II.INTV.3-23 : Surat Ketetapan Ipeda Tahun 1983 sampai dengan Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Inspeksi Ipeda Jakarta Pusat atas kepemilikan tanah Girik C.396 Persil 18 S.II seluas 2.740 m² atas nama Djaonah dan Suhaman yang telah dibayar lunas. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
24. Bukti P.II.INTV.3-24 : Surat Keterangan Mabes Polri No. Pol. 07/XI/80/HARDA, tertanggal 26 November 1980. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
25. Bukti P.II.INTV.3-25 : Surat Pernyataan Djaonah dan Suhaman, tertanggal 24 Oktober 1985. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
26. Bukti P.II.INTV.3-26 : Surat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2939/-1.711, tertanggal 24 September 2013, hal Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Tanah yang terletak di Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
27. Bukti P.II.INTV.3-27 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 313/PDT/2009/PT.DKI, tertanggal 17 Desember 2009, dalam perkara antara Drs. Evodius Hendry Pasaribu (Pembanding) melawan Pemda DKI Jakarta, Cq. Pemda Kota Jakarta Pusat, Kepala BPN DKI Jakarta Cq. Kepala BPN Wilayah Jakarta Pusat (Para Terbanding) dan Hj. Djaonah selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III/Penggugat Intervensi.(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

28.Bukti P.II.INTV.3-28 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 263/Pdt.G/2007/PN/.JKT.PST, tertanggal 15 Juli 2008, dalam perkara antara Drs. Evodius Hendry Pasaribu melawan Pemda DKI Jakarta, Cq. Pemda Kota Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai dengan salinan) ;-----

29.Bukti P.II.INTV.3-29 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta No. 2013/12-31-400/IX/2009, tertanggal 08 September 2009, perihal Pembaruan Rekomendasi SIPPT terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas nama PT. Bumi Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

30.Bukti P.II.INTV.3-30 : Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.308/-1.711.534, tertanggal 22 Februari 2010, perihal Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

31.Bukti P.II.INTV.3-31 : Rincian Daftar Nama yang telah dibebaskan berdasarkan SP3L oleh PT. Bumi Tentram Waluya, tertanggal 01 Oktober 1997. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T - 6, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Nomor : 1.711.52/341/31/SIPPT/1998, tanggal 14 Mei 1995, perihal Rekomendasi SIPPT atas tanah seluas 18.175 m² yang terletak di Jalan Pramuka Ujung Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas nama PT. Bumi Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Nomor : 06/0-9/SIPPT/PPT, tanggal 27 Februari 2006, perihal Laporan Pembaharuan Rekomendasi dalam rangka SIPPT atas tanah seluas ± 18.175 m² yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas nama PT. Bumi Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2013/12-31-400/IX/2009, tanggal 08 September 2009, perihal Pembaharuan Rekomendasi SIPPT seluas ± 15.318 m² yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama PT. Bumi Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

Halaman 109 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1940/-1.711.9, tertanggal 14 Agustus 1997, perihal Persetujuan Prinsip Pembebasan/Pemanfaatan Lahan (SP3L) seluas \pm 3 ha yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat guna membangun Pertokoan, Perkantoran, Hotel beserta fasilitasnya. (fotokopi sesuai dengan asli) ;--
5. Bukti T-5a : Surat Kuasa dari Kantor Hukum Yan Juanda Saputra & Partners Nomor : 091/EP/JS/XII/10, tanggal 28 Desember 2010, perihal : Mohon Perlindungan Hukum Atas Terbitnya Surat Rekomendasi Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta No. 2013/12-31-400/IX/2009, tanggal 08 September 2009 yang mendasari terbitnya SIPPT Gubernur KDKI Jakarta No. 308/-1.711/534, tertanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya yang bertentangan dengan hukum dan merugikan klien kami. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T-5b : Surat Kuasa dari Kantor Hukum Yan Juanda Saputra & Partners Nomor : 07/EP/JS/II/11, tanggal 16 Februari 2011, perihal : Mohon Pembatalan dan Pencabutan Surat Gubernur KDKI Jakarta No. 308/-1.711/534, tertanggal 22 Februari 2010, perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas nama PT. Bumi Tentram Waluya yang didasari Surat

Halaman 110 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta

Nomor : 2013/12-31-400/IX/2009, tanggal 08

September 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

7. Bukti T-5c : Surat Kuasa dari Kantor Hukum Yan Juanda Saputra & Partners Nomor : 052/EP/JS/IX/11, tanggal 15 September 2011, perihal : Mohon Perlindungan Hukum atas terbitnya Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Gubernur KDKI Jakarta No. 308/-1.711/534, tertanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya yang didasari oleh Surat Rekomendasi Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta No. 2013/12-31-400/IX/2009, tanggal 08 September 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

8. Bukti T-5d : Surat Kuasa dari Kantor Hukum Yan Juanda Saputra & Partners Nomor : 030/EP/JS/VI/13, tanggal 05 Juni 2013, perihal : Mohon Perlindungan Hukum Sekaligus Pembatan dan Pencabutan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Gubernur KDKI Jakarta No. 308/-1/711/534, tertanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya yang sudah tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 22 Februari 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

9. Bukti T-6 : Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, halaman 48-49. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 111 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T.II Intv -1 sampai dengan T.II Intv -253, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.INTV-1 : Hasil Berita Acara Penelitian Lapangan Nomor : 48/1997 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 24 Maret 1997. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
2. Bukti T.II.INTV-2 : Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1940/-1.711.9, tertanggal 14 Agustus 1997, perihal : Persetujuan Prinsip Pembebasan/pemanfaatan Lahan (SP3L) seluas \pm 3 ha yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat guna membangun pertokoan, perkantoran, hotel beserta fasilitasnya. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T.II.INTV-3 : Rincian Daftar Nama yang telah dibebaskan berdasarkan SP3L No. 1940/-1.711.9, tanggal 14 Agustus 1997 oleh PT. Bumi Tentram Waluya, Penghuni/Penggarap diatas Tanah Negara yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.INTV-4a : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat No. 2/III/SP/P/2/1998, tertanggal 29 Januari 1998, perihal Rekomendasi untuk SIPPT atas tanah seluas 18.175 m² yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama PT. Bumi Tentram Waluya berkedudukan di Jakarta.. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
5. Bukti T.II.INTV-4b : Berita Acara Penelitian BPN Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor : 02/BAP/1998, tanggal 29 Januari 1998. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
6. Bukti T.II.INTV-5 : Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta No. 1.711.52/341/31/SIPPT/1998, tanggal 14 Mei 1998, perihal Rekomendasi SIPPT atas tanah seluas 18.175 m² yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama PT. Bumi Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
7. Bukti T.II.INTV-6 : Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta No. 06/0-9/SIPPT/PPT, tanggal 27 Februari 2006, perihal Pembaruan Rekomendasi dalam rangka SIPPT atas tanah seluas 18.175 m² yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bumi Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

8. Bukti T.II.INTV-7 : Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta No. 2013/12-31-400/IX/2009, tanggal 08 September 2009, perihal Pembaruan Rekomendasi SIPPT seluas 15.318 m² yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama PT. Bumi Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

9. Bukti T.II.INTV-8 : Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 308/-1.711.534, tertanggal 22 Februari 2010, hal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti T.II.INTV-9 : Surat dari PT. Bumi Tentram Waluya Nomor : 01/BTW/III/2009, tanggal Maret 2009, perihal Permohonan Penerbitan SIPPT atas tanah seluas 15.318 m² yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama PT. Bumi Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

11. Bukti T.II.INTV-10 : Surat Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Nomor : 225/-1.711.534, tanggal 20 April 2009, hal Kelengkapan Administrasi. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II.INTV-11 : Surat dari PT. Bumi Tentram Waluya Nomor : 08/BTW/III/2009, tanggal 13 Agustus 2009, perihal Permohonan SIPPT. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
13. Bukti T.II.INTV-12 : Gambar Situasi yang dibuat Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Pusat sebagai salah satu syarat Permohonan Penerbitan SIPPT atas tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 15.318 m² atas nama PT. Bumi Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan salinan) ;-----
14. Bukti T.II.INTV-13 : Surat Pernyataan dari PT. Bumi Tentram Waluya, Nomor : 121, tertanggal 28 September 2009. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
15. Bukti T.II.INTV-14 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2700/-075.5, tanggal 25 September 2012, hal Mohon Pendapat Hukum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
16. Bukti T.II.INTV-15 : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-6916/0.1/Gtn/11/2012, tanggal 29 November 2012, perihal Pendapat hukum mengenai penyelesaian masalah tanah yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kota Administrasi Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.II.INTV-16 : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-664i//O.1/G/10/2013, tertanggal 24 Oktober 2013, perihal Penyelesaian masalah tanah seluas 16.628 m² di Jalan Pramuka Ujung, Kota Administrasi Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
18. Bukti T.II.INTV-17 : Kwitansi pemberian dana pelepasan hak dari Widjojo Hartawan, tertanggal 31 Mei 1996 untuk para penggarap sebesar Rp. 150.000.000,00,- (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti T.II.INTV-18 : Kwitansi pemberian dana pelepasan hak dari Widjojo Hartawan, tertanggal 03 Juni 1996 untuk para penggarap sebesar Rp. 100.000.000,00,- (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
20. Bukti T.II.INTV-19 : Kwitansi pemberian dana pelepasan hak dari Widjojo Hartawan, tertanggal 03 Juni 1996, melalui cek giro untuk para penggarap sebesar Rp. 100.000.000,00,- (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
21. Bukti T.II.INTV-20 : Kwitansi pemberian dana pelepasan hak dari Widjojo Hartawan, tertanggal 06 Juni 1996 untuk para penggarap sebesar Rp. 120.000.000,00,- (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
22. Bukti T.II.INTV-21 : Kwitansi pemberian dana pelepasan hak dari Widjojo Hartawan, tertanggal 12 Juni 1996 untuk para penggarap sebesar Rp. 100.000.000,00,- (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 116 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II.INTV-22 : Kwitansi pemberian dana operasional dari Widjojo Hartawan, tertanggal 17 Juni 1996 untuk pembongkaran bangunan di atas tanah Negara sebesar Rp. 93.000.000,00,- (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
24. Bukti T.II.INTV-23 : Kwitansi pemberian dana untuk biaya pemagaran dari Widjojo Hartawan, tertanggal 28 Juni 1996 sebesar Rp. 50.000.000,00,- (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
25. Bukti T.II.INTV-24 : Kwitansi pemberian dana untuk pemagaran dari Widjojo Hartawan, tertanggal 28 Juni 1996 sebesar Rp. 50.000.000,00,- (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
26. Bukti T.II.INTV-25 : Kwitansi pemberian dana pelepasan hak dari Widjojo Hartawan, tertanggal 08 Juli 1996 untuk para penggarap sebesar Rp. 40.600.000,00,- (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
27. Bukti T.II.INTV-26 : Surat Pelepasan Hak No. 01/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Rabu yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
28. Bukti T.II.INTV-27 : Surat Pelepasan Hak No. 02/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Walam yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T.II.INTV-28 : Surat Pelepasan Hak No. 03/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Dana bin Tarmadi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
30. Bukti T.II.INTV-29 : Surat Pelepasan Hak No. 04/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Caradi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
31. Bukti T.II.INTV-30 : Surat Pelepasan Hak No. 05/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Karmanto yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
32. Bukti T.II.INTV-31 : Surat Pelepasan Hak No. 06/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Toman Manik yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
33. Bukti T.II.INTV-32 : Surat Pelepasan Hak No. 07/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Tarman yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
34. Bukti T.II.INTV-33 : Surat Pelepasan Hak No. 08/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Mulyono yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

35. Bukti T.II.INTV-34 : Surat Pelepasan Hak No. 09/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Nyonya
Bumbunan Butar-Butar yang diketahui oleh Lurah
Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka
Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

36. Bukti T.II.INTV-35 : Surat Pelepasan Hak No. 10/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Jonh Dol
Nadeak yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

37. Bukti T.II.INTV-36 : Surat Pelepasan Hak No. 11/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Kadma bin
Abdulrakman yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

38. Bukti T.II.INTV-37 : Surat Pelepasan Hak No. 12/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Tanjan yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM
dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

39. Bukti T.II.INTV-38 : Surat Pelepasan Hak No. 13/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Dulkiman
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

40. Bukti T.II.INTV-39 : Surat Pelepasan Hak No. 14/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Herman yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

41. Bukti T.II.INTV-40 : Surat Pelepasan Hak No. 15/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Solihin yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

42. Bukti T.II.INTV-41 : Surat Pelepasan Hak No. 16/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Supanda yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

43. Bukti T.II.INTV-42 : Surat Pelepasan Hak No. 17/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Dulgani yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

44. Bukti T.II.INTV-43 : Surat Pelepasan Hak No. 18/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Dulgani yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T.II.INTV-44 : Surat Pelepasan Hak No. 19/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Dulgani yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
46. Bukti T.II.INTV-45 : Surat Pelepasan Hak No. 20/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 03 Juni 1996, atas nama Sopar Marpaung yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;--
47. Bukti T.II.INTV-46 : Surat Pelepasan Hak No. 21/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Sagia Haloho yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
48. Bukti T.II.INTV-47 : Surat Pelepasan Hak No. 22/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Horas Silalahi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
49. Bukti T.II.INTV-48 : Surat Pelepasan Hak No. 23/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Horas Silalahi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
50. Bukti T.II.INTV-49 : Surat Pelepasan Hak No. 24/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Tua Saut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

51. Bukti T.II.INTV-50 : Surat Pelepasan Hak No. 25/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Tua Saut
Silalahi yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

52. Bukti T.II.INTV-51 : Surat Pelepasan Hak No. 26/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Efendi Haloho
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM
dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim
Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

53. Bukti T.II.INTV-52 : Surat Pelepasan Hak No. 27/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Efendi Haloho
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto
BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim
Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

54. Bukti T.II.INTV-53 : Surat Pelepasan Hak No. 28/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Betman Purba
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto
BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim
Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

55. Bukti T.II.INTV-54 : Surat Pelepasan Hak No. 29/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Betman Purba
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

56. Bukti T.II.INTV-55 : Surat Pelepasan Hak No. 30/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Kadir yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

57. Bukti T.II.INTV-56 : Surat Pelepasan Hak No. 31/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Tarmidi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

58. Bukti T.II.INTV-57 : Surat Pelepasan Hak No. 32/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Tuti Binti Suparjo yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli);-----

59. Bukti T.II.INTV-58 : Surat Pelepasan Hak No. 33/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Rumini yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

60. Bukti T.II.INTV-59 : Surat Pelepasan Hak No. 34/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Suryana yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti T.II.INTV-60 : Surat Pelepasan Hak No. 35/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Aminudin yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
62. Bukti T.II.INTV-61 : Surat Pelepasan Hak No. 36/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Sarip yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
63. Bukti T.II.INTV-62 : Surat Pelepasan Hak No. 37/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Tani yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
64. Bukti T.II.INTV-63 : Surat Pelepasan Hak No. 38/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Wasdirah yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
65. Bukti T.II.INTV-64 : Surat Pelepasan Hak No. 39/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Surdaya yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
66. Bukti T.II.INTV-65 : Surat Pelepasan Hak No. 40/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Warsita yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM
dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

67. Bukti T.II.INTV-66 : Surat Pelepasan Hak No. 41/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Muhidin yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

68. Bukti T.II.INTV-67 : Surat Pelepasan Hak No. 42/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Muhidin yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

69. Bukti T.II.INTV-68 : Surat Pelepasan Hak No. 43/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Duni yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

70. Bukti T.II.INTV-69 : Surat Pelepasan Hak No. 44/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Parjo yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

71. Bukti T.II.INTV-70 : Surat Pelepasan Hak No. 45/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Casdiah yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

72. Bukti T.II.INTV-71 : Surat Pelepasan Hak No. 46/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Cukeni yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

73. Bukti T.II.INTV-72 : Surat Pelepasan Hak No. 47/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Rasinih yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

74. Bukti T.II.INTV-73 : Surat Pelepasan Hak No. 48/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Endang S yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

75. Bukti T.II.INTV-74 : Surat Pelepasan Hak No. 49/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Endang S yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

76. Bukti T.II.INTV-75 : Surat Pelepasan Hak No. 50/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Rakman yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti T.II.INTV-76 : Surat Pelepasan Hak No. 51/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Tarwa yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
78. Bukti T.II.INTV-77 : Surat Pelepasan Hak No. 52/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Sadi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
79. Bukti T.II.INTV-78 : Surat Pelepasan Hak No. 53/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Maman Belang yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
80. Bukti T.II.INTV-79 : Surat Pelepasan Hak No. 54/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Maman Belang yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
81. Bukti T.II.INTV-80 : Surat Pelepasan Hak No. 54/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Justin Sinaga yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
82. Bukti T.II.INTV-81 : Surat Pelepasan Hak No. 55/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Suwarto yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM
dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

83. Bukti T.II.INTV-82 : Surat Pelepasan Hak No. 56/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Wasga yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

84. Bukti T.II.INTV-83 : Surat Pelepasan Hak No. 57/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama M. Ramli yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

85. Bukti T.II.INTV-84 : Surat Pelepasan Hak No. 58/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Jumari yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

86. Bukti T.II.INTV-85 : Surat Pelepasan Hak No. 59/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Suta yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

87. Bukti T.II.INTV-86 : Surat Pelepasan Hak No. 60/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Dana bin
Husein yang diketahui oleh Lurah Rawasari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih
Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;--

88. Bukti T.II.INTV-87 : Surat Pelepasan Hak No. 61/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Sunaeji bin
Sanip yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih
Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;--

89. Bukti T.II.INTV-88 : Surat Pelepasan Hak No. 62/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Tasman bin
Durman yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih
Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;--

90. Bukti T.II.INTV-89 : Surat Pelepasan Hak No. 63/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Kahrudin yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

91. Bukti T.II.INTV-90 : Surat Pelepasan Hak No. 64/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Asran Saragih
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM
dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

92. Bukti T.II.INTV-91 : Surat Pelepasan Hak No. 65/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Asran Saragih
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM
dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Bukti T.II.INTV-92 : Surat Pelepasan Hak No. 65/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Yuk Sakirah yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
94. Bukti T.II.INTV-93 : Surat Pelepasan Hak No. 66/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Sutomo yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
95. Bukti T.II.INTV-94 : Surat Pelepasan Hak No. 67/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Karim yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
96. Bukti T.II.INTV-95 : Surat Pelepasan Hak No. 68/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Masudi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
97. Bukti T.II.INTV-96 : Surat Pelepasan Hak No. 69/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Casim yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
98. Bukti T.II.INTV-97 : Surat Pelepasan Hak No. 70/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Karja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

99. Bukti T.II.INTV-98 : Surat Pelepasan Hak No. 71/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Ruswadi yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

100. Bukti T.II.INTV-99 : Surat Pelepasan Hak No. 72/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Ruwan yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

101. Bukti T.II.INTV-100 : Surat Pelepasan Hak No. 73/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Istiarso yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

102. Bukti T.II.INTV-101 : Surat Pelepasan Hak No. 74/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Durman yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

103. Bukti T.II.INTV-102 : Surat Pelepasan Hak No. 75/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Daninpen
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

104. Bukti T.II.INTV-103 : Surat Pelepasan Hak No. 76/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Iman yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

105. Bukti T.II.INTV-104 : Surat Pelepasan Hak No. 77/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Carim yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

106. Bukti T.II.INTV-105 : Surat Pelepasan Hak No. 78/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Husen Meran yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

107. Bukti T.II.INTV-106 : Surat Pelepasan Hak No. 79/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atasnama Tacem yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

108. Bukti T.II.INYV-107 : Surat Pelepasan Hak No. 80/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Wisiastuti yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Bukti T.II.INTV-108 : Surat Pelepasan Hak No. 81/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Amirudin yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
110. Bukti T.II.INTV-109 : Surat Pelepasan Hak No. 82/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Saminah yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
111. Bukti T.II.INTV-110 : Surat Pelepasan Hak No. 83/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Maryani yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
112. Bukti T.II.INTV-111 : Surat Pelepasan Hak No. 84/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Dastro yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
113. Bukti T.II.INTV-112 : Surat Pelepasan Hak No. 85/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Mattasit yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
114. Bukti T.II.INTV-113 : Surat Pelepasan Hak No. 86/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Sujono yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

115. Bukti T.II.INTV-114 : Surat Pelepasan Hak No. 87/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Tohari yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

116. Bukti T.II.INTV-115 : Surat Pelepasan Hak No. 88/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Khoirul yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

117. Bukti T.II.INTV-116 : Surat Pelepasan Hak No. 89/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Sahril yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

118. Bukti T.II.INTV-117 : Surat Pelepasan Hak No. 90/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Sutinah yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

119. Bukti T.II.INTV-118 : Surat Pelepasan Hak No. 91/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Heru Margono
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

120. Bukti T.II.INTV-119 : Surat Pelepasan Hak No. 92/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Pono yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

121. Bukti T.II.INTV-120 : Surat Pelepasan Hak No. 93/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Yanto dan
Sutari yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

122. Bukti T.II.INTV-121 : Surat Pelepasan Hak No. 94/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Maraden
Simanungkalit yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

123. Bukti T.II.INTV-122 : Surat Pelepasan Hak No. 95/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Yatim yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

124. Bukti T.II.INTV-123 : Surat Pelepasan Hak No. 96/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Moch. Madarto
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM
dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Bukti T.II.INTV-124 : Surat Pelepasan Hak No. 97/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Kardiman bin Kasmani yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
126. Bukti T.II.INTV-125 : Surat Pelepasan Hak No. 98/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Romli yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
127. Bukti T.II.INTV-126 : Surat Pelepasan Hak No. 99/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Sutinah yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
128. Bukti T.II.INTV-127 : Surat Pelepasan Hak No. 100/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Makmur M. Nur yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
129. Bukti T.II.INTV-128 : Surat Pelepasan Hak No. 101/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama M. Soleh Abdul Hadi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
130. Bukti T.II.INTV-129 : Surat Pelepasan Hak No. 102/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Aries Sukarno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

131. Bukti T.II.INTV-130 : Surat Pelepasan Hak No. 103/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Masduki yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

132. Bukti T.II.INTV-131 : Surat Pelepasan Hak No. 104/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Joni Soleh yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

133. Bukti T.II.INTV-132 : Surat Pelepasan Hak No. 105/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Zaenal Kahla yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

134. Bukti T.II.INTV-133 : Surat Pelepasan Hak No. 106/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Sakri B. Tia yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

135. Bukti T.II.INTV-134 : Surat Pelepasan Hak No. 107/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Katam yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

136. Bukti T.II.INTV-135 : Surat Pelepasan Hak No. 108/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 04 Juni 1996, atas nama Hamim B. Salpan yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

137. Bukti T.II.INTV-136 : Surat Pelepasan Hak No. 109/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Naah yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

138. Bukti T.II.INTV-137 : Surat Pelepasan Hak No. 110/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Sawin yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

139. Bukti T.II.INTV-138 : Surat Pelepasan Hak No. 111/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Carkiyon yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

140. Bukti T.II.INTV-139 : Surat Pelepasan Hak No. 112/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Salim yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Bukti T.II.INTV-140 : Surat Pelepasan Hak No. 113/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Kartiyem yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
142. Bukti T.II.INTV-141 : Surat Pelepasan Hak No. 114/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Tugiyem yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
143. Bukti T.II.INTV-142 : Surat Pelepasan Hak No. 115/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Sumarno yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
144. Bukti T.II.INTV-143 : Surat Pelepasan Hak No. 116/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Tarwin yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
145. Bukti T.II.INTV-144 : Surat Pelepasan Hak No. 117/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Tarwan yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
146. Bukti T.II.INTV-145 : Surat Pelepasan Hak No. 118/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaenab/Ardinata yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

147. Bukti T.II.INTV-146 : Surat Pelepasan Hak No. 119/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Carimpen yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

148. Bukti T.II.INTV-147 : Surat Pelepasan Hak No. 120/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Wasnadi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

149. Bukti T.II.INTV-148 : Surat Pelepasan Hak No. 121/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Rumini yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

150. Bukti T.II.INTV-149 : Surat Pelepasan Hak No. 122/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Sondana yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

151. Bukti T.II.INTV-150 : Surat Pelepasan Hak No. 123/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Sondana yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

152. Bukti T.II.INTV-151 : Surat Pelepasan Hak No. 124/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Carina yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

153. Bukti T.II.INTV-152 : Surat Pelepasan Hak No. 125/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Warkim yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

154. Bukti T.II.INTV-153 : Surat Pelepasan Hak No. 126/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Cari yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM
dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

155. Bukti T.II.INTV-154 : Surat Pelepasan Hak No. 127/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Raswa yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

156. Bukti T.II.INTV-155 : Surat Pelepasan Hak No. 128/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Warso yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Bukti T.II.INTV-156 : Surat Pelepasan Hak No. 129/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Waryani yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
158. Bukti T.II.INTV-157 : Surat Pelepasan Hak No. 130/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Tarika yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
159. Bukti T.II.INTV-158 : Surat Pelepasan Hak No. 131/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Basuni bin Ali yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
160. Bukti T.II.INTV-159 : Surat Pelepasan Hak No. 132/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Warina yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
161. Bukti T.II.INTV-160 : Surat Pelepasan Hak No. 133/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Warta yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
162. Bukti T.II.INTV-161 : Surat Pelepasan Hak No. 134/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Hotmaida Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

163. Bukti T.II.INTV-162 : Surat Pelepasan Hak No. 135/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Cariman yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

164. Bukti T.II.INTV-163 : Surat Pelepasan Hak No. 136/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Rasmita B.
Tarwin yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

165. Bukti T.II.INTV-164 : Surat Pelepasan Hak No. 137/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Riana Sujana
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto
BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim
Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

166. Bukti T.II.INTV-165 : Surat Pelepasan Hak No. 138/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Trisno yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

167. Bukti T.II.INTV-166 : Surat Pelepasan Hak No. 139/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Waidi yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

168. Bukti T.II.INTV-167 : Surat Pelepasan Hak No. 140/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Karini yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

169. Bukti T.II.INTV-168 : Surat Pelepasan Hak No. 141/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Tolib yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

170. Bukti T.II.INTV-169 : Surat Pelepasan Hak No. 142/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Slamet yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

171. Bukti T.II.INTV-170 : Surat Pelepasan Hak No. 143/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Sujitno yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

172. Bukti T.II.INTV-171 : Surat Pelepasan Hak No. 144/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Samari yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Bukti T.II.INTV-172 : Surat Pelepasan Hak No. 145/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Wasih/Rohidin yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
174. Bukti T.II.INTV-173 : Surat Pelepasan Hak No. 146/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Carida yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
175. Bukti T.II.INTV-174 : Surat Pelepasan Hak No. 147/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Durmin yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
176. Bukti T.II.INTV-175 : Surat Pelepasan Hak No. 148/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Cameranto Silalahi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
177. Bukti T.II.INTV-176 : Surat Pelepasan Hak No. 149/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Tembur Tanjung yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
178. Bukti T.II.INTV-177 : Surat Pelepasan Hak No. 150/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Husen yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

179. Bukti T.II.INTV-178 : Surat Pelepasan Hak No. 151/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Warinten yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

180. Bukti T.II.INTV-179 : Surat Pelepasan Hak No. 152/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Taspa yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

181. Bukti T.II.INTV-180 : Surat Pelepasan Hak No. 153/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Lulu yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM
dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

182. Bukti T.II.INTV-181 : Surat Pelepasan Hak No. 154/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Wasdiran yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

183. Bukti T.II.INTV-182 : Surat Pelepasan Hak No. 155/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Hudiner
Marbun yang diketahui oleh Lurah Rawasari



Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

184. Bukti T.II.INTV-183 : Surat Pelepasan Hak No. 156/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Nawar
P. Hadiri yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

185. Bukti T.II.INTV-184 : Surat Pelepasan Hak No. 157/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Dahari yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

186. Bukti T.II.INTV-185 : Surat Pelepasan Hak No. 158/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Tajam yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

187. Bukti T.II.INTV-186 : Surat Pelepasan Hak No. 159/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Karsita yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

188. Bukti T.II.INTV-187 : Surat Pelepasan Hak No. 160/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Rastini yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Bukti T.II.INTV-188 : Surat Pelepasan Hak No. 161/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Wandi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
190. Bukti T.II.INTV-189 : Surat Pelepasan Hak No. 162/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Ida Mauli Silalahi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
191. Bukti T.II.INTV-190 : Surat Pelepasan Hak No. 163/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Taryana/Tarsim yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
192. Bukti T.II.INTV-191 : Surat Pelepasan Hak No. 164/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Karsudi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
193. Bukti T.II.INTV-192 : Surat Pelepasan Hak No. 165/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Sumadi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
194. Bukti T.II.INTV-193 : Surat Pelepasan Hak No. 166/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Juhair/Rujito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

195. Bukti T.II.INTV-194 : Surat Pelepasan Hak No. 167/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Mularia Napitupulu yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

196. Bukti T.II.INTV-195 : Surat Pelepasan Hak No. 168/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Waryat B. Tursinan yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

197. Bukti T.II.INTV-196 : Surat Pelepasan Hak No. 169/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Masudi bin Taryana yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

198. Bukti T.II.INTV-197 : Surat Pelepasan Hak No. 170/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Manutur Pakpahan yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

199. Bukti T.II.INTV-198 : Surat Pelepasan Hak No. 171/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Agus Susanto yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

200. Bukti T.II.INTV-199 : Surat Pelepasan Hak No. 172/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Martahan Marpaung yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

201. Bukti T.II.INTV-200 : Surat Pelepasan Hak No. 173/PU/Rws/CP/ 1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Junaedi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

202. Bukti T.II.INTV-201 : Surat Pelepasan Hak No. 174/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Achmad Sanusi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

203. Bukti T.II.INTV-202 : Surat Pelepasan Hak No. 175/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Yanto yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

204. Bukti T.II.INTV-203 : Surat Pelepasan Hak No. 176/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Kalbarto AS yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Bukti T.II.INTV-204 : Surat Pelepasan Hak No. 177/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Akmad bin Rasin yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
206. Bukti T.II.INTV-205 : Surat Pelepasan Hak No. 178/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Maraden Simanungkalit yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
207. Bukti T.II.INTV-206 : Surat Pelepasan Hak No. 179/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Rusman yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
208. Bukti T.II.INTV-207 : Surat Pelepasan Hak No. 180/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Imam B. Ali yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
209. Bukti T.II.INTV-208 : Surat Pelepasan Hak No. 181/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Hajani bin Tjarmun yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
210. Bukti T.II.INTV-209 : Surat Pelepasan Hak No. 182/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Amin bin Rais

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM
dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

211. Bukti T.II.INTV-210 : Surat Pelepasan Hak No. 183/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Nurita
Tambunan yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

212. Bukti T.II.INTV-211 : Surat Pelepasan Hak No. 184/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Siti Aminah
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto
BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim
Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

213. Bukti T.II.INTV-212 : Surat Pelepasan Hak No. 185/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Mardalena
Tambunan yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

214. Bukti T.II.INTV-213 : Surat Pelepasan Hak No. 186/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Ester Marpaung
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto
BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim
Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

215. Bukti T.II.INTV-214 : Surat Pelepasan Hak No. 187/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Nurlela
Tambunan yang diketahui oleh Lurah Rawasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

216. Bukti T.II.INTV-215 : Surat Pelepasan Hak No. 188/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Reynold
Silalahi yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

217. Buti T.II.INTV-216 : Surat Pelepasan Hak No. 189/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 05 Juni 1996, atas nama Muchtar Byang
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM
dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

218. Bukti T.II.INTV-217 : Surat Pelepasan Hak No. 190/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 06 Juni 1996, atas nama Rita Supit
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM
dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

219. Bukti T.II.INTV-218 : Surat Pelepasan Hak No. 191/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 06 Juni 1996, atas nama Marsiaman
Saragih, S.H. yang diketahui oleh Lurah Rawasari
Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs.
Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

220. Bukti T.II.INTV-219 : Surat Pelepasan Hak No. 192/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 06 Juni 1996, atas nama Supangat
yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM
dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Bukti T.II.INTV-220 : Surat Pelepasan Hak No. 193/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 06 Juni 1996, atas nama Nurmala Tambunan/Victor Tambunan yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
222. Bukti T.II.INTV-221 : Surat Pelepasan Hak No. 194/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 06 Juni 1996, atas nama E. Sunaryah O. Sudarna/Cemprem yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
223. Bukti T.II.INTV-222 : Surat Pelepasan Hak No. 195/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 06 Juni 1996, atas nama Zuchdi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
224. Bukti T.II.INYV-223 : Surat Pelepasan Hak No. 196/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 06 Juni 1996, atas nama Zuchdi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
225. Bukti T.II.INTV-224 : Surat Pelepasan Hak No. 197/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 06 Juni 1996, atas nama Tumbur Hutabarat yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Bukti T.II.INTV-225 : Surat Pelepasan Hak No. 198/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 06 Juni 1996, atas nama Tumbur Hutabarat yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
227. Bukti T.II.INTV-226 : Surat Pelepasan Hak No. 199/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 06 Juni 1996, atas nama Sukardi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
228. Bukti T.II.INTV-227 : Surat Pelepasan Hak No. 200/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 06 Juni 1996, atas nama Zaenudin yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
229. Bukti T.II.INTV-228 : Surat Pelepasan Hak No. 201/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 07 Juni 1996, atas nama Soemartono yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
230. Bukti T.II.INTV-229 : Surat Pelepasan Hak No. 202/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 07 Juni 1996, atas nama Heru Seno yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
231. Bukti T.II.INTV-230 : Surat Pelepasan Hak No. 204/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 11 Juni 1996, atas nama A. Busiri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

232. Bukti T.II.INTV-231 : Surat Pelepasan Hak No. 205/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 10 Juni 1996, atas nama Hamim yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

233. Bukti T.II.INTV-232 : Surat Pelepasan Hak No. 205/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 12 Juni 1996, atas nama Toto yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

234. Bukti T.II.INTV-233 : Surat Pelepasan Hak No. 207/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 13 Juni 1996, atas nama Rusdi alias
Kurdi yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto
BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim
Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

235. Bukti T.II.INTV-234 : Surat Pelepasan Hak No. 208/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 13 Juni 1996, atas nama Balok yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan
Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

236. Bukti T.II.INTV-235 : Surat Pelepasan Hak No. 209/PU/Rws/CP/1996,
tertanggal 13 Juni 1996, atas nama M. Rawi yang
diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

237. Bukti T.II.INTV-236 : Surat Pelepasan Hak No. 210/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 17 Juni 1996, atas nama Toni P. Tambunan yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

238. Bukti T.II.INTV-237 : Surat Pelepasan Hak No. 211/PU/Rws/CP/1996, tertanggal 17 Juni 1996, atas nama Victor S. Siregar, S.H. yang diketahui oleh Lurah Rawasari Sudarto BBM dan Camat Cempaka Putih Drs. Ibrahim Ishaka. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

239. Bukti T.II.INTV-238 : Surat dari Benari Simbolon & Ass Law Firm No. 011/BD/I/2011, tertanggal 21 Januari 2011, perihal Audiensi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

240. Bukti T.II.INTV-239 : Surat dari PT. Bumi Tentram Waluya, tertanggal 27 Januari 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

241. Bukti T.II.INTV-240 : Surat Kuasa Drs. Sankep Sembiring dan Ny. Pelcik Sitepu kepada Advokat Napal Januar Sembiring, S.H., tertanggal 02 April 2012. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

242. Bukti T.II.INTV-241 : Surat Kuasa dari Ropinah Sihaan cs, Edy Suripman, Prof. Siti Alisah cs. kepada Kantor Hukum Yan Juanda Saputra & Partners. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

243. Bukti T.II.INTV-242 : Surat dari Kantor Hukum Yan Juanda Saputra & Partners No. 091/EP/JS/XII/10, tertanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2010, perihal Mohon perlindungan hukum atas terbitnya surat rekomendasi Kakanwil BPN DKI Jakarta No. 2013/12-31-400/IX/2009, tertanggal 08 September 2009 yang mendasari terbitnya SIPPT Gubernur DKI Jakarta No. 308/-1.711/534, tertanggal 22 Februari 2010 atas nama PT. Bumi Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

244. Bukti T.II.INTV-243 : Akta Perdamaian/Dading No. 1 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Jelly Eviana, S.H., M.H., tanggal 15 Oktober 2010. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

245. Bukti T.II.INTV-244 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01, tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Alex Mondri, S.H., MKn. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

246. Bukti T.II.INTV-245 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-23185.AH.01.02 Tahun 2010, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

247. Bukti T.II.INTV-246 : Berita Acara Penelitian No. 150/1991 Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1/Bungur seluas 2770 m² berasal dari konversi Girik C.396 Persil S.II. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

248. Bukti T.II.INTV-247 : Surat Gubernur DKI Jakarta No. 1347/12-31-400/VII/2011, tertanggal 04 Juli 2011, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian Status Kepemilikan Lahan PT. Bumi Tentram

Waluya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

249. Bukti T.II.INTV-248 : Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor : 148/-
1.711.9, tertanggal 03 Oktober 1994 kepada
Camat Cempaka Putih. (fotokopi sesuai dengan
fotokopi) ;-----

250. Bukti T.II.INTV-249 : Foto-Foto kondisi lahan di Jalan Pramuka Ujung,
sebelum dibebaskan oleh PT. Bumi Tentram
Waluya. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

251. Bukti T.II.INTV-250 : Foto-Foto kondisi lahan di Jalan Pramuka Ujung,
sebelum dibebaskan oleh PT. Bumi Tentram
Waluya. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

252. Bukti T.II.INTV-251 : Foto-Foto proses pelepasan hak para penggarap di
Jalan Pramuka Ujung kepada PT. Bumi
Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

253. Bukti T.II.INTV-252 : Foto-Foto proses pelepasan hak para penggarap di
Jalan Pramuka Ujung kepada PT. Bumi
Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

254. Bukti T.II.INTV-253 : Foto-Foto proses pembuatan pagas atas lahan di
Jalan Pramuka Ujung, setelah dibebaskan oleh
PT. Bumi Tentram Waluya. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 1 (satu)
orang Saksi yang bernama Edyson Nainggolan yang menerangkan di bawah
sumpah sebagai berikut :-----

Keterangan Saksi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan penggarap hanya mengawasi para Penggarap tanah tersebut ;-----
- Bahwa PT. Bumi Tentram Waluya tidak pernah menguasai fisik atas tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa fisik tanah telah dipagar oleh Kostrad dan diatas tanah tersebut terdapat plang yang bertuliskan "Tanah ini dalam pengawasan Walikota." ;-----
- Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1987 milik Ibu Rasita karena telah dibebaskan dan telah dibayarkan ganti rugi kepada 150 Kepala Keluarga ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas tanah tersebut telah diterbitkan SIPPT oleh Gubernur DKI Jakarta ;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar dan tidak ikut hadir pada saat pembebasan atau pada saat ganti rugi ;-----
- Bahwa Ibu Rasita dan Suaminya yang memberikan ganti rugi melalui Camat ;-
- Bahwa saksi hanya ingat Girik Nomor C 29 dan C 396 yang dimiliki oleh Ibu Rasita ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2, Penggugat II Intervensi 3, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi dipersidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Maret 2014, sedangkan Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 tidak menyerahkan Kesimpulannya, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2, Penggugat II Intervensi 3, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 tersebut diatas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengandung eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi ;-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa agar tidak mengulangi apa yang telah diuraikan didalam bagian duduknya sengketa, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa surat keputusan objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final karena keputusan finalnya adalah sertifikat tanah dan bukan SIPPT ;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (daluwarsa) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat *error/diskualifikasi in persona* karena dasar kepemilikan tanah yang diakui oleh Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 saling tumpang tindih dan bukti yang dimiliki didasari unsur pemalsuan ;-----
4. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libels/kabur* karena tidak ada kejelasan batas-batas tanah yang telah disetujui dan diketahui Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih serta girik-girik tersebut tercatat dalam buku Letter C Kelurahan Rawasari ;-----
5. Bahwa gugatan Para Penggugat prematur karena Para Penggugat tidak mendasarkan gugatannya pada kesalahan prosedur atau mal administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa namun hanya mendasarkan sengketa kepemilikan tanah sehingga seharusnya Para Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu sengketa kepemilikan tanahnya secara perdata antara Para Penggugat sendiri dan Tergugat II Intervensi sebelum mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 telah mengajukan sanggahannya didalam replik yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut hemat Majelis Hakim merupakan eksepsi lain-lain yang berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan-gugatan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 55 dan 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan obyek sengketa, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya berdasarkan pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tidak dihitung sejak saat diterima atau diumumkannya surat keputusan melainkan secara kasuistis sejak diketahuinya obyek sengketa dan kepentingannya merasa dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Int-238, T.Int-239 dan T.Int-240 masing-masing berupa Surat menyurat audiensi antara Kuasa Hukum Drs. Sangkep Sembiring (suami dari Penggugat) tertanggal 22 Januari 2011, dan jawaban dari Tergugat II Intervensi kepada Penggugat tertanggal 27 Januari 2011, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat melalui suaminya telah mengetahui adanya SIPPT Gubernur DKI Jakarta Nomor : 308/1.711/534 tertanggal 22 Februari 2010 (objek sengketa) sejak tanggal 28 Januari 2011, oleh karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat dimulai sejak tanggal 28 Januari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2013, maka gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.Int-241 berupa surat kuasa khusus dari Ropina Siahaan (Para Penggugat II Intervensi 1) dan kawan-kawan kepada Yan Juanda Saputra dan kawan-kawan tertanggal 23 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 juga telah menyebutkan adanya SIPPT Gubernur DKI Jakarta Nomor : 308/1.711/534 tertanggal 22 Februari 2010 sehingga oleh karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Para Penggugat II Intervensi 1 dimulai sejak tanggal 23 Desember 2010 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat II Intervensi 1 baru diajukan tanggal 8 Januari 2014 maka juga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-5a, T-5b dan T-5c masing-masing berupa surat Yan Juanda Saputra sebagai Kuasa dari para ahli waris Tunggal RS Marbun dan Drs. Edy Suripman MP, M.Hum (Penggugat II Intervensi 2) pertama kali kepada Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI tertanggal 28 Desember 2010, kepada Tergugat tertanggal 16 Februari 2011 dan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tertanggal 15 September 2011, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat II Intervensi 2 didalam surat-suratnya tersebut telah menyebutkan adanya SIPPT Gubernur DKI Jakarta Nomor : 308/1.711/534, tertanggal 22 Februari 2010, sehingga oleh karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat II Intervensi 2 dihitung sejak tanggal 28 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat II Intervensi 2 baru diajukan tanggal 8 Januari 2014 maka juga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.II.Int III-28 berupa turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 263/PDT.G/2007/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT.PST tanggal 15 Juli 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 313/PDT/2009/PT.DKI diperoleh fakta hukum bahwa Hj. Djaonah yang merupakan asal-muasal kepemilikan dari Penggugat II Intervensi 3 masih bersengketa mengenai kepemilikan atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas 2.740 m² sesuai dengan Letter C No. 396, Blok 18, S.II terletak di Jalan Pramuka RT 013 RW 09, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan berdasarkan bukti T.II-Int 14, T.II-Int-15 dan T.II-Int-16 perkara tersebut saat ini masih belum memiliki kekuatan hukum tetap karena masih berada pada tingkat pemeriksaan kasasi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa kepemilikan Penggugat II Intervensi 3 hingga saat ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur atau dengan kata lain kepentingan Penggugat II Intervensi 3 belumlah pasti, cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu dan kepentingan dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil eksepsi yang lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan oleh karenanya gugatan Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi setelah diperiksa dan dipelajari namun tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan, dan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu dan gugatan prematur ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi 3 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 393.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **HUSBAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARYATI, S.H., M.H.**, dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi 2, Penggugat II Intervensi 3, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

HARYATI, S.H., M.H.

HUSBAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	280.000,-
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp	12.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp	10.000,-
6. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
7. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,- +

Rp 393.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)